

**KAJIAN AKUNTABILITAS PENDAPATAN TRANSFER DAN
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
BERDASARKAN LHP BPK RI ATAS LKPD
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2014-2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Kajian Akuntabilitas Pendapatan Transfer dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah berdasarkan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara TA. 2014-2016”, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ini dapat terselesaikan.

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan anggaran untuk Anggota DPR RI. Secara khusus, kajian ini memberikan gambaran mengenai komposisi pendapatan daerah pada struktur keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan temuan hasil pemeriksaan BPK TA. 2014-2016. Kajian dalam buku ini ditampilkan dalam bentuk Gambaran Umum dengan uraian yang jelas disertai dengan hasil kajian.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca khususnya Anggota DPR RI pada saat rapat komisi, kunjungan kerja maupun pada saat reses dan menemui konstituennya.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan	1
1 Kabupaten Asahan	
Gambaran Umum.....	4
Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	5
Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	6
Hasil Pemeriksaan BPK.....	7
2 Kabupaten Batubara	
Gambaran Umum.....	8
Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	9
Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	11
Hasil Pemeriksaan BPK.....	12
3 Kabupaten Dairi	
Gambaran Umum.....	14
Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	15
Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	16
Hasil Pemeriksaan BPK.....	17
4 Kabupaten Deli Serdang	
Gambaran Umum.....	18
Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	19
Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	21
Hasil Pemeriksaan BPK.....	23
5 Kabupaten Karo	
Gambaran Umum.....	24
Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	25
Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	26

	Hasil Pemeriksaan BPK.....	28
6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
	Gambaran Umum.....	29
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	30
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	31
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	31
7	Kabupaten Labuhanbatu Utara	
	Gambaran Umum.....	33
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	34
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	35
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	35
8	Kabupaten Langkat	
	Gambaran Umum.....	37
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	38
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	39
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	40
9	Kabupaten Nias	
	Gambaran Umum.....	41
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	42
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	43
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	44
10	Kabupaten Nias Barat	
	Gambaran Umum.....	46
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	47
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	48
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	50
11	Kabupaten Nias Selatan.	
	Gambaran Umum.....	51
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	52

	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	53
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	55
12	Kabupaten Padang Lawas	
	Gambaran Umum.....	57
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	58
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	59
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	60
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	
	Gambaran Umum.....	62
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	63
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	64
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	65
14	Kabupaten Pakpak Bharat	
	Gambaran Umum.....	67
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	68
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	69
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	70
15	Kabupaten Samosir	
	Gambaran Umum.....	71
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	72
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	73
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	74
16	Kabupaten Serdang Bedagai	
	Gambaran Umum.....	76
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	77
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	79
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	79

17	Kabupaten Simalungun	
	Gambaran Umum.....	81
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	82
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	83
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	84
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	
	Gambaran Umum.....	86
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	87
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	89
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	89
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	
	Gambaran Umum.....	90
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	91
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	93
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	93
20	Kabupaten Tapanuli Utara	
	Gambaran Umum.....	95
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	96
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	98
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	98
21	Kabupaten Toba Samosir	
	Gambaran Umum.....	100
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	101
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	102
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	103
22	Kota Binjai	
	Gambaran Umum.....	104
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	105
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	106

	Hasil Pemeriksaan BPK.....	107
23	Kota Gunungsitoli	
	Gambaran Umum.....	108
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	109
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	110
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	111
24	Kota Medan	
	Gambaran Umum.....	112
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	113
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	115
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	116
25	Kota Padang Sidempuan	
	Gambaran Umum.....	117
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	118
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	119
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	120
26	Kota Pematangsiantar	
	Gambaran Umum.....	121
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	122
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	124
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	124
27	Kota Tebing Tinggi	
	Gambaran Umum.....	126
	Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah.....	127
	Opini LKPD TA. 2014 – 2016.....	129
	Hasil Pemeriksaan BPK.....	129
	Kesimpulan.....	131
	Daftar Pustaka.....	134

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi langkah awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, serta terbukanya peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Pusat mengucurkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp760,03 triliun, lebih besar jika dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp758,39 triliun (selisih Rp1,64 triliun). Selisih tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pada APBN Perubahan 2016, yang mencapai Rp8,44 triliun. Alokasi atau kucuran dana transfer pusat yang besar tersebut menunjukkan bahwa adanya kesungguhan pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja keuangan daerah yang lebih baik dan diharapkan membangun kemandirian agar tidak lagi tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Menurut (Halim, 2002), ciri-ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah: (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan

kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (DJPK-Kemenkeu, 2011).

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Bisma dan Susanto (2010) yang meneliti terkait dengan evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007, dan menemukan ketergantungan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Masih besarnya ketergantungan tersebut terjadi karena kurang optimalnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD (seperti pajak, retribusi dll) dalam membiayai aktifitas pembangunan di daerah.

Berdasarkan penelitian DJPK-Kementerian Keuangan Tahun 2011, DKI Jakarta memiliki rasio PAD yang paling tinggi, yaitu sebesar 61,4%, sekaligus rasio transfer terendah yaitu sebesar 36,3%. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki rasio PAD terendah serta rasio transfer tertinggi yang masing-masing menunjukkan angka 3,5% dan 95,8%. Hal ini menunjukkan bahwa, DKI Jakarta memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, dan sebaliknya, Provinsi Papua Barat menunjukkan tingkat kemandirian yang paling rendah.

Kajian ini memberikan gambaran mengenai komposisi Pendapatan Daerah dalam Struktur Keuangan Daerah, serta gambaran hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada temuan terkait dengan permasalahan Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 – 2016.




Gambaran Umum Kabupaten Asahan



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	53.376.286.185,00
2015	47.589.377.170,00
2016	70.089.523.441,00

Tahun	DBH SDA
2014	1.916.221.441,00
2015	1.898.077.214,00
2016	1.936.462.114,00


Tahun	DAU
2014	795.350.930.000,00
2015	817.746.952.000,00
2016	891.149.644.000,00

Tahun	DAK
2014	67.954.340.000,00
2015	97.806.930.000,00
2016	225.164.737.503,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	153.249.599.000,00
2015	226.870.239.000,00
2016	151.907.706.000,00




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Asahan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Asahan juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 48,04% pada tahun 2015, namun kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 33,04%.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 72% pada tahun 2014, mengalami peningkatan menjadi 85% di tahun 2015, kemudian turun menjadi 83% pada tahun 2016. Sedangkan proporsi PAD sebesar 6% di tahun 2014 dan 2015, dan naik pada tahun 2016 menjadi sebesar 7%.

Tabel 2. Rincian PAD Kabupaten Asahan Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	24.423.474.106,90	26.286.364.648,44	28.606.027.050,83
Pendapatan Retribusi Daerah	7.050.228.437,00	5.783.940.142,00	6.138.788.383,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.399.811.559,00	7.300.764.760,00	9.944.622.656,00
Lain-lain PAD yang sah	55.594.704.455,96	58.908.238.878,74	74.809.103.140,65
Total PAD	91.468.218.558,86	98.279.308.429,18	119.498.541.230,48

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan dari Retribusi Daerah mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 17,96%, dan pada tahun 2016 naik sebesar 6,14%. Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 61,11%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih jauh dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 25,80%. Namun secara keseluruhan, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Asahan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan.

Peningkatan Penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Asahan yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 6,15% (2014), 7,24% (2015), dan 7,95% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 72,08% (2014), 84,15% (2015) dan 81,74% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Asahan pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Asahan kembali menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penurunan Opini pada TA. 2015, disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Asahan :

1. Piutang PBB-P2 belum sepenuhnya melakukan pemutakhiran dan validasi;
2. Dalam menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2015 belum menunjukkan nilai yang wajar, karena menyimpan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai, dan pengelolaan obat-obatan tidak memadai, dan pada TA 2015 tidak menyajikan beban persediaan; serta

3. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) tidak dapat ditelesuri penyajiannya.

Sedangkan penyebab Pemerintah Kabupaten Asahan masih memperoleh opini WDP di tahun 2016, yaitu:

1. Belum dilakukannya verifikasi dan validasi atas saldo Piutang PBB-P2 pada LK dan Piutang PBB-P2 kadaluwarsa yang dihapuskan pada lima kecamatan sesuai Keputusan Bupati Nomor 267-Pemda/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan tidak menyajikannya pada LK;
2. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang disajikan tidak didukung dengan rincian per unit aset dan dicatat tanpa rincian lokasi, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut; serta
3. Adanya kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kekurangan volume fisik pekerjaan yang belum dipulihkan, sehingga berdampak pada kurang andalnya penyajian Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ pada LRA.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan, serta Piutang PBB-P2 yang diserahkan KPP Pratama Kisaran belum diverifikasi.

Pada tahun 2015, yaitu terdapat penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai, serta penggunaan langsung pendapatan pada Akademi Keperawatan. Sedangkan pada tahun 2016, terdapat pengelolaan rekening Dana Kapitasi JKN pada puskesmas belum tertib, dan permasalahan terkait penatausahaan piutang PBB-P2 belum memadai.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Asahan.



Gambaran Umum Kabupaten Batubara



Pendapatan Transfer Pusat

■ 2014
■ 2015
■ 2016



Tahun	DBH pajak
2014	23.441.261.066,00
2015	21.036.282.500,00
2016	28.783.204.716,00

Tahun	DBH SDA
2014	1.871.062.843,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.713.894.567,00


Tahun	DAU
2014	591.720.062.000,00
2015	578.874.665.000,00
2016	613.236.956.000,00

Tahun	DAK
2014	51.819.020.000,00
2015	63.980.110.000,00
2016	221.204.709.230,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	83.986.287.000,00
2015	144.371.384.000,00
2016	89.052.785.200,00



Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2007 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Batubara mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Batubara juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, SDA dan DAU mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 71,90% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan sebesar 38,32% pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batubara mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 88%, kemudian turun menjadi 87% di tahun 2016. Sedangkan proporsi PAD pada tahun 2014 sebesar 5%, naik menjadi 6% di tahun 2015, kemudian turun menjadi 5% di tahun 2016.

Tabel 2. Rincian PAD Kabupaten Batubara Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	13.587.678.126,50	28.167.697.571,03	26.281.463.172,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.192.842.814,50	2.755.045.024,50	2.171.918.869,24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	29.088.052.034,56	20.591.378.303,43	30.934.895.759,84
Total PAD	44.868.572.975,56	51.514.120.898,96	59.388.277.801,58

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan pajak, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuatif, dimana Pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah mengalami penurunan di tahun 2016 masing-masing turun sebesar 6,7% dan 21,71%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan pajak BPHTB, pajak sarang burung walet, pendapatan retribusi pasar daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta retribusi perizinan. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 50,23%, peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pemberlakuan Dana JKN sesuai dengan Perpres No. 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,30%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 43,07%. Namun secara keseluruhan, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Batubara dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan.

Peningkatan Penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 5,22% (2014); 5,86% (2015) dan 5,92% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Batubara dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,67% (2014); 87,61% (2015) dan 86,19% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Batubara pada TA. 2014 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kemudian mengalami kenaikan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Batubara kembali menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini TMP pada TA 2014, disebabkan karena:

1. Penatausahaan pendapatan belum dilakukan secara memadai. Dokumen dan pencatatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur yang memadai untuk dapat meyakini nilai pendapatan yang seharusnya disajikan;
2. Koreksi yang dilakukan pada saldo akhir kas berdampak pada timbulnya selisih dengan saldo akhir kas di kas daerah pada Neraca per 31 Desember 2014 yang belum dapat dijelaskan;
3. Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran belum dilakukan secara memadai;
4. Pengelolaan persediaan pada SKPD di lingkungan Pemkab Batubara belum memadai;
5. Pengelolaan aset tetap belum dilakukan dengan tertib; serta
6. Koreksi kurang saji saldo rekening dana BPJS dan koreksi lebih saji saldo utang PFK mengakibatkan SILPA Pemkab Batubara terdapat selisih yang diantaranya belum dapat dijelaskan.

Pada Tahun 2015, Pemkab Batubara telah melakukan upaya perbaikan dengan menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung pendapatan dan piutang pajak, kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, persediaan, serta melaksanakan pembayaran SP2D tidak melewati tahun anggaran dan opname kas, serta menyelesaikan permasalahan kas di bendahara pengeluaran. Sehingga BPK memberikan Opini WDP di TA. 2015.

Sedangkan penyebab Pemerintah Kabupaten Batubara masih memperoleh opini WDP di tahun 2016, yaitu:

1. Piutang PBB-P2 belum sepenuhnya dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai PBB-P2 yang disajikan;
2. Pemkab Batubara masih menggunakan SIMDA BMD versi lama yang memiliki kelemahan dan terdapat ketidakcermatan penginputan

masa manfaat aset tetap sehingga perhitungan penyusutan aset tetap tidak sesuai SAP dan kebijakan akuntansi;

3. Terdapat realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran kepada rekanan, yang belum dipulihkan;
4. Terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kekurangan volume fisik pekerjaan, yang belum dipulihkan, yang berdampak pada kurang andalnya penyajian Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ yang disajikan pada LRA.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Batubara menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD.

Pada Tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara lemah, dan terdapat Pendapatan dan Belanja Dana Hasil Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014 pada RSUD Kabupaten Batubara dikelola tidak melalui mekanisme APBD serta pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pada Tahun 2015 terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan PAD belum sesuai ketentuan, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan Dinkes tidak melalui mekanisme APBD dan digunakan langsung sebesar Rp287.266.200,00, terdapat kekurangan Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp413.906.718,00 dan Pajak Restoran yang dipungut Bendahara Penerimaan tidak disetor ke RKUD sebesar Rp6.773.744,00, serta Pajak Restoran yang dipungut Bendahara Penerimaan Dipenda sebesar Rp493.483.367,00 tidak disetor ke RKUD dan kurang ditetapkan sebesar Rp51.225.946,81.

Pada Tahun 2016 terdapat permasalahan terkait dengan hasil pemungutan Pajak Reklame tidak disetorkan sebesar Rp24.825.000,00 dan terdapat pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh pihak lain, serta permasalahan terkait dengan Ukuran Kinerja Tertentu atau Target

Penerimaan Pajak dan retribusi daerah sebagai dasar pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah belum diatur.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Batubara.



Gambaran Umum Kabupaten Dairi


Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016



Tahun	DBH pajak
2014	18.581.166.419,00
2015	13.536.417.444,00
2016	17.472.042.520,00
Tahun	DBH SDA
2014	2.641.291.288,00
2015	3.406.929.163,00
2016	2.321.492.017,00
Tahun	DAU
2014	532.723.259.000,00
2015	560.602.194.000,00
2016	623.702.235.000,00
Tahun	DAK
2014	48.992.230.000,00
2015	52.697.240.000,00
2016	147.231.282.500,00
Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	81.481.689.000,00
2015	156.877.866.000,00
2016	138.970.448.000,00

Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Dairi mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Dairi juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 92,53% pada tahun 2015, namun kemudian turun 11,41% pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 90% (2014) dan 88% (2015) dan 87% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 7% di tahun 2014 dan tahun 2015, kemudian turun menjadi 6% di tahun 2016.

Tabel 3. Rincian PAD Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	7.339.512.429,00	7.715.031.033,50	8.654.027.559,70
Pendapatan Retribusi Daerah	31.451.127.038,23	27.834.589.423,23	10.290.370.228,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.182.151.408,00	7.026.750.893,00	10.029.770.339,00
Lain-lain PAD yang sah	10.553.063.256,00	16.215.477.171,48	39.029.073.633,64
Total PAD	53.525.854.131,23	58.791.848.521,21	68.003.241.760,34

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan dari Retribusi Daerah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,50%, dan turun kembali di tahun 2016 sebesar 63,03%. Penurunan di tahun 2016 tersebut khususnya disebabkan adanya reklasifikasi realisasi pendapatan TA 2016 atas Dana Non Kapitasi JKN pada RSUD Sidikalang dari kelompok klasifikasi retribusi jasa umum ke kelompok klasifikasi lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan pendapatan lainnya selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 34,90%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih jauh dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 13,19%. Namun secara keseluruhan, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Dairi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Dairi yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 7,02% (2014); 6,89% (2015) dan 7,05% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Dairi dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 89,74% (2014); 87,99% (2015) dan 86,21% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Dairi pada TA. 2014-2016 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyajikan secara wajar, dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Dairi menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD dan Transfer Pemerintah Pusat.

Pada Tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan Pendapatan atas Retribusi Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Dairi yang tidak memadai.


Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh Bupati, serta penerimaan dan penggunaan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD yang mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan daerah, serta Pendapatan dan Belanja yang disajikan pada LRA TA 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas transaksi Dana BOS. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.



Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016



Tahun	DBH pajak
2014	54.050.556.334,00
2015	49.790.883.900,00
2016	68.499.789.985,00


Tahun	DBH SDA
2014	2.122.382.013,00
2015	1.850.312.913,00
2016	2.344.197.826,00

Tahun	DAU
2014	1.363.811.250.000,00
2015	1.396.297.620.000,00
2016	1.494.821.153.000,00

Tahun	DAK
2014	104.687.700.000,00
2015	117.332.680.000,00
2016	408.339.324.652,00


Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	312.110.351.000,00
2015	545.506.235.000,00
2016	272.774.758.000,00

Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 7,88% atau turun sebesar Rp4.259.672.434,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 37,57% atau naik sebesar Rp18.708.906.085,- untuk DBH SDA pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,82% atau turun sebesar Rp272.069.100,00,- dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 26,69% atau naik sebesar Rp493.884.913,00,-. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 74,28% atau naik sebesar Rp233.395.884.000,-, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 50% atau sebesar Rp272.731.477.000,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 75% (2014), 76% (2015) dan 72% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 18% di tahun 2014, naik menjadi 19% di tahun 2015, kemudian turun menjadi 18% di tahun 2016.

Tabel 4. Rincian PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	302.207.051.218,57	369.060.712.118,63	426.484.851.696,80
Pendapatan Retribusi Daerah	89.748.967.887,04	123.673.321.113,88	64.803.586.982,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.959.571.858,00	7.611.631.987,00	17.259.675.200,00
Lain-lain PAD yang sah	31.969.916.162,21	14.948.016.268,91	64.462.237.125,80
Total PAD	433.885.507.125,82	515.293.681.488,42	573.010.351.004,96

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuatif, dimana retribusi daerah mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 37,80%, dan pada tahun 2016 turun sebesar 47,60%. Penurunan di tahun 2016 tersebut khususnya disebabkan adanya reklasifikasi realisasi pendapatan TA 2016 atas Dana Kapitasi JKN dari retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,57% dan 53,24%, kemudian naik pada tahun 2016 masing-masing sebesar 126,75% dan 331,24%.

Penerimaan dari pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,90%. Namun secara keseluruhan, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan.

Peningkatan Penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 17,71% (2014); 19,25% (2015) dan 19,93% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 74,96% (2014); 74,91% (2015) dan 69,89% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Deli Serdang pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan pada TA. 2016, opini Kabupaten Deli Serdang naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penurunan Opini pada TA. 2015, disebabkan karena:

1. Pendapatan pajak PBB-P2, SKPD yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak dilengkapi tanggal jatuh tempo yang jelas. Penetapan pajak hotel, restoran, hiburan, mineral bukan logam, penerangan jalan, air bawah tanah, serta parkir, menggunakan nilai pajak *flat* setiap bulan, pengelolaan pendapatan pajak reklame tidak memadai, dan terdapat selisih nilai pendapatan pajak sesuai hasil perhitungan analitis dengan LRA pada tujuh jenis pajak yang tidak dapat dijelaskan;
2. Pencatatan penerimaan oleh Kuasa BUD tidak didukung dokumen sumber yang lengkap, rekonsiliasi internal serta pengelolaan PFK tidak dilaksanakan oleh Kuasa BUD secara memadai. Selisih transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang dicatat pada buku kas umum dengan rekening koran tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber pencatatan;
3. Terdapat nilai piutang PBB-P2 yang belum dilakukan verifikasi dan validasi;

4. Terdapat aset tetap tanah yang disajikan dengan nilai Rp0,00 pada KIB A atas 38 bidang tanah seluas 632.433,60 m², terdapat selisih mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin, dan aset tetap gedung dan bangunan antara buku besar dan CaLK yang tidak dapat dijelaskan, serta lebih catat yang dilakukan Dinas PU atas nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dalam KIB-D;
5. Penyajian masa manfaat untuk kelompok aset yang sama atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan sebesar, serta jalan, irigasi, dan jaringan sebesar, disajikan dengan umur manfaat yang berbeda;
6. Terdapat selisih penyajian utang pengadaan aset tetap antara neraca dengan hasil klarifikasi ke satker, dan sebanyak 442 jurnal akun utang pengadaan aset tetap pada sisi kredit tidak diikuti penjelasan jurnal; serta
7. Belum dilakukannya verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dana BOS oleh Dispora, sehingga BPK tidak dapat meyakini besaran nilai beban BOS yang sebenarnya.

Sedangkan penyebab Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh opini WDP di tahun 2016, yaitu:

1. Terdapat ketidaktepatan dalam penganggaran, pengadaan, dan aset yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi tanggap darurat jalan, jembatan dan irigasi;
2. Catatan dan hasil konfirmasi yang tersedia atas nilai piutang PT KWPC tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan atas asersi hak dan kewajiban nilai piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan aset tanah yang tidak jelas statusnya.
3. Terdapat aset tanah dengan luasan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, terdapat aset gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya dicatat secara gabungan dan tidak dirinci, dan terdapat aset gedung bangunan, serta aset jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dikapitalisasi ke aset induk.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan pajak dan piutang pajak pada dinas pendapatan daerah yang tidak tertib; terdapat piutang PBB-P2 senilai Rp276.931.268.057,00 tidak diyakini kewajarannya dan saldo piutang PBB-P2 senilai Rp130.300.615.617,00 belum diverifikasi; terdapat 14 reklame terpasang yang tidak dipungut pajak reklame senilai Rp552.825.000,00 dan 373 reklame terpasang yang tidak mempunyai IMB konstruksi reklame senilai Rp191.275.465,00; terdapat pembangunan 69 menara telekomunikasi yang belum dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi senilai Rp300.416.421,22, serta terdapat kekurangan pembayaran retribusi IMB pada Dinas Cipta Karya dan Pertambangan minimal sebesar Rp51.742.890,00,

Pada tahun 2015 terdapat pengelolaan pajak daerah oleh Dispenda yang belum memadai; penetapan pajak terutang BPHTB tidak sesuai UU No. 28 Tahun 2009, serta terdapat pemungutan retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 pengelolaan Dana BOS belum tertib dan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD yang mengakibatkan pemantauan pengelolaan Dana BOS sulit dilaksanakan, pendapatan dan belanja dari Dana BOS tidak disajikan pada LRA, serta sisa Dana BOS Tahun 2015 dan 2016 belum dianggarkan dalam APBD TA 2017. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.




Gambaran Umum Kabupaten Karo



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	15.725.521.877,00
2015	15.187.844.355,00
2016	20.902.315.083,00

Tahun	DBH SDA
2014	2.858.820.001,00
2015	2.702.158.950,00
2016	2.783.512.349,00


Tahun	DAU
2014	686.834.562.000,00
2015	697.458.392.000,00
2016	751.581.176.000,00

Tahun	DAK
2014	56.292.580.000,00
2015	134.739.060.000,00
2016	264.788.889.284,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	115.443.290.000,00
2015	164.869.113.000,00
2016	-



Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Karo mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK. Baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2014 dan 2015, mendapatkan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan memperoleh Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat Lainnya dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan, kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 87%, lebih besar dari Pendapatan Daerah lainnya, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 69%, sementara Lain-lain Pendapatan yang Sah naik menjadi 21% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0%. Pada tahun 2016, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 71%, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah turun menjadi sebesar 18%. Sementara proporsi PAD hanya sebesar 7% (2014), 6% (2015) dan 7% (2016).

Tabel 5. Rincian PAD Kabupaten Karo Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	28.842.756.405,10	31.942.650.685,25	35.355.210.937,81
Pendapatan Retribusi Daerah	25.084.797.476,00	27.937.006.714,00	10.087.475.523,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.648.336.721,00	2.641.709.774,00	2.523.504.082,00
Lain-lain PAD yang sah	17.338.204.868,95	25.122.909.967,90	51.943.286.756,35
Total PAD	72.914.095.471,05	87.644.277.141,15	99.909.477.299,16

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan dari retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuatif, dimana penerimaan tersebut mengalami kenaikan di tahun 2015 masing-masing sebesar 11,37% dan 60,27%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 63,89% dan 4,47%. Pada tahun 2014 dan 2015, Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pendapatan lainnya, dengan memberikan kontribusi sebesar 34,40%, dan 31,88%. Sedangkan pada tahun 2016, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 51,99% dari PAD. Namun secara keseluruhan, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Karo setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Karo yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 7,21% (2014); 6,25% (2015) dan 7,67% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 86,77% (2014); 72,35% (2015) dan 79,85% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Karo pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Karo mengalami penurunan opini menjadi Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP).

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karo memperoleh opini WDP di sebabkan karena pengelolaan aset tetap belum dilakukan dengan tertib, antara lain (1) terdapat pencatatan aset tetap yang tidak lengkap yaitu tidak ada identitas, tidak ada ukuran, tidak tercatat lokasinya, (2) terdapat 283 pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan aset tetap yang dicatat sebagai perolehan aset tetap baru, dan (3) nilai aset tetap tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan dan irigasi belum

dipisahkan dari aset tetap jalan dan irigasi. Sedangkan pada tahun 2016, Pemkab Karo masih mendapatkan opini WDP dengan permasalahan yang sama dengan tahun 2015, yaitu masih belum tertibnya pengelolaan aset tetap.

Penurunan opini menjadi TMP di tahun 2016, di sebabkan karena:

1. Pemkab Karo belum memadai dalam melakukan penatausahaan piutang PBB-P2, diantaranya (1) terdapat perbedaan piutang PBB-P2 dalam neraca dengan dengan aplikasi pengolahan data PBB-P2, dan (2) belum dilakukannya verifikasi dan validasi data PBB-P2;
2. Opini LK PDAM Tirta Malem tahun buku 2011 dan 2012 adalah tidak menyatakan pendapat (disclaimer), dengan beberapa catatan yaitu (1) PDAM Tirta Malem tidak melaksanakan prosedur pencatatan pembukuan dan penyusunan LK sesuai dengan SAK-ETAP di Indonesia, dan (2) kurang catat piutang usaha. PDAM Tirta Malem menyajikan rugi yang berbeda pada LK tahun buku 2016 dan 2015;
3. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai kas dana BOS posisi per 31 Desember 2016;
4. Pemkab Karo tidak mencatat beban penggunaan dana BOS pada 13 SMAN dan empat SMKN, serta sebanyak 98 SDN serta 23 SMPN tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS.
5. Terdapat pengeluaran setelah perolehan awal dicatat sebagai 59 unit aset tetap gedung dan bangunan, serta serta 209 unit aset tetap JIJ yang dicatat sebagai aset baru;
6. Terdapat realisasi pembayaran pekerjaan gedung dan bangunan, serta jalan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan serta berpotensi merugikan keuangan daerah karena belum dilakukan pembayaran dan penyetoran ke kas daerah;
7. Terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karo tidak tertib, penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.910.760.220,00,- belum memadai; Realisasi pendapatan sebesar Rp2.725.547.891,00,- dan belanja sebesar Rp2.810.500.665,00,- kurang disajikan pada Akademi Kebidanan Kabanjahe tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo.

Pada tahun 2015, terdapat penatausahaan piutang PBB-P2 sebesar Rp14.974.402.213,00,- tidak memadai; penatausahaan Dana Kapitasi JKN belum tertib sebesar Rp247.995.453,00,- dan pemanfaatan lahan Kantor Bupati untuk pengoperasian mesin ATM tidak menguntungkan sebesar Rp87.644.277.141,15,-.

Pada tahun 2016 terdapat penyusunan SP3B untuk FKTP dan pencatatan transaksi belanja pada enam FKTP kurang akurat sehingga belum disetornya pendapatan bunga dari jasa giro sebesar Rp8.479.658,00,-; Piutang PBB-P2 NOP sebanyak 193.144 tidak divalidasi sehingga piutang PBB-P2 sebesar Rp16.637.673.500,00,- tidak dapat diyakini kewajarannya; dan penatausahaan pajak reklame belum tertib dan pengenaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PT. MIL belum memadai sebesar Rp11.422.675.534,81,-.

Sedangkan temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat penatausahaan, penggunaan, sisa dana, dan penganggaran Dana BOS tidak tertib yang mengakibatkan pendapatan hibah lebih saji sebesar Rp47.190.216.204,00,- dan kas Dana BOS sebesar Rp731.139.884,00 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan kurang saji sisa Dana BOS pada SMAN dan SMKN.




Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	43.151.681.575,00
2015	45.285.919.700,00
2016	60.361.226.543,00

Tahun	DBH SDA
2014	2.167.598.905,00
2015	2.768.721.230,00
2016	1.776.982.724,00


Tahun	DAU
2014	450.151.264.000,00
2015	427.015.380.000,00
2016	513.547.168.000,00

Tahun	DAK
2014	52.260.820.000,00
2015	93.295.670.000,00
2016	155.867.360.132,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	45.082.567.000,00
2015	56.672.129.000,00
2016	36.783.045.000,00



Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2010 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 25,71% pada tahun 2015, namun kemudian pada tahun 2016 turun drastis sebesar 35,10%.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 87% (2014), mengalami penurunan menjadi 86% di tahun 2015, kemudian meningkat kembali menjadi 87% pada 2016. Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 5% di tahun 2014, 4% di tahun 2015 dan 5% di tahun 2016.

Tabel 6. Rincian PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	18.270.159.874,96	10.821.663.546,00	14.133.129.408,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.532.017.110,00	9.806.311.090,00	11.430.281.516,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Lain-lain PAD yang sah	15.584.611.038,69	11.659.208.528,57	16.944.517.244,67
Total PAD	36.386.788.023,65	32.287.183.164,57	42.507.928.168,67

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,27%. Kemudian pada tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 31,66%. Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 39,60%.

Berbanding lurus dengan penerimaan PAD, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengalami fluktuatif yaitu sebesar 5,34% (2014); 4,52% (2015) dan 5,02% (2016). Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,04% (2014); 85,03% (2015) dan 86,43% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian mengalami kenaikan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menerima opini WTP.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan piutang pajak PBB-P2 senilai Rp21.074.876.014,00 yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2014 belum dilakukan pemutakhiran data.

Pada tahun 2015 terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan senilai Rp29.440.147.749,00 belum divalidasi, serta realisasi biaya pemungutan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagai insentif tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.082.451.300,00.

Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu piutang PBB-P2 per 31 Desember 2016 kepada 15.977 Wajib Pajak belum divalidasi, pengelolaan Pajak Daerah kurang memadai dan terdapat Pajak Daerah belum ditetapkan sebesar Rp103.990.909,09, serta pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kotapinang kurang tertib.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016



Tahun	DBH pajak
2014	29.390.172.017,00
2015	27.533.726.600,00
2016	36.027.363.293,00


Tahun	DBH SDA
2014	2.482.223.810,00
2015	1.783.557.270,00
2016	2.062.185.734,00

Tahun	DAU
2014	503.053.678.000,00
2015	531.602.310.000,00
2016	592.813.148.000,00

Tahun	DAK
2014	46.487.070.000,00
2015	76.482.700.000,00
2016	185.996.230.775,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	66.500.374.000,00
2015	85.981.382.000,00
2016	-

Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2010 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 29,29% pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mendapatkan dana tersebut.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2014 sebesar 83%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 85%, dan kemudian di tahun 2016 menjadi 83%. Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 4% dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 7. Rincian PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	14.657.587.953,00	15.618.032.745,10	16.855.203.967,72
Pendapatan Retribusi Daerah	3.044.531.231,00	3.947.365.839,00	5.354.736.212,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	611.525.858,00
Lain-lain PAD yang sah	14.696.386.168,35	14.934.500.024,59	19.474.649.824,49
Total PAD	32.398.504.352,35	34.499.898.608,69	42.296.115.862,21

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,49%. Kemudian pada tahun 2016 naik kembali sebesar 22,60%. Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 43,45% dan 44,90%.

Berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu meningkat, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami fluktuatif, dimana Rasio PAD pada tahun 2014 sebesar 4,17%, kemudian turun di tahun 2015 menjadi sebesar 4,15%, dan naik di tahun 2016 menjadi sebesar 4,54%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 83,49% (2014), 87,07% (2015) dan 87,67% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada TA. 2014-2016 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyajikan secara wajar, dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat retribusi jasa pelayanan kesehatan senilai Rp1.190.937.000,00,- tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum optimal.

Pada tahun 2015 terdapat pencatatan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada DPPKAD dan piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan kurang tertib.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Gambaran Umum Kabupaten Langkat



Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	141.387.875.119,00
2015	137.937.415.850,00
2016	158.644.636.158,00

Tahun	DBH SDA
2014	12.097.046.865,00
2015	4.887.493.913,00
2016	6.806.962.070,00


Tahun	DAU
2014	1.039.650.946.000,00
2015	1.099.486.754.000,00
2016	1.200.481.463.000,00

Tahun	DAK
2014	67.162.550.000,00
2015	146.253.880.000,00
2016	366.784.373.410,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	218.641.119.000,00
2015	314.786.659.000,00
2016	-




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Langkat mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Langkat juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 43,97% pada tahun 2015 dan Kabupaten Langkat tidak mendapatkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terus mengalami penurunan dari 88% (2014), 84% (2015) dan 78% (2016). Sedangkan proporsi PAD setiap tahun hanya sebesar 6%.

Tabel 8. Rincian PAD Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	37.150.151.469,76	42.304.284.902,54	46.948.822.153,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.433.552.042,00	18.370.307.878,00	19.471.687.021,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.398.214.567,00	5.745.433.350,00	7.996.061.801,00
Lain-lain PAD yang sah	51.830.057.468,45	56.295.333.779,25	58.256.642.437,93
Total PAD	107.811.975.547,21	122.715.359.909,79	132.673.213.412,93

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Langkat mengalami Peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,82% dan pada tahun 2016 naik kembali sebesar 8,11%. Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 45,95%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 34,77%.

Berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu meningkat, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Langkat mengalami fluktuatif, dimana Rasio PAD pada tahun 2014 sebesar 6,41%, kemudian turun di tahun 2015 menjadi sebesar 6,28%, dan naik di tahun 2016 menjadi sebesar 6,43%%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,92% (2014), 87,20% (2015) dan 83,95% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Langkat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016), yang disebabkan karena penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang masih belum memadai, sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat karena tidak tersedia informasi pada satuan kerja terkait.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Langkat menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD.

Pada tahun 2014 terdapat permasalahan terkait dengan penyetoran Dana PFK yang dipungut BUD dan Bendahara Pengeluaran terlambat dan terdapat PPh dan PPN sebesar Rp64.194.108,00,- dipergunakan untuk keperluan pribadi, pemerintah Kabupaten Langkat kurang menyajikan pendapatan sebesar Rp5.975.664.500,00,- dan Belanja sebesar Rp6.184.702.776,00,- atas Penggunaan Langsung pada Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan dan Retribusi Pengelolaan Gedung PKK, serta terdapat pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi tidak sesuai ketentuan dan kurang disetor ke Kas Negara sebesar Rp687.283.122,24,-.

Pada tahun 2015 terdapat permasalahan terkait dengan penggunaan langsung pada Akademi Kesehatan dan Akademi Kebidanan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat permasalahan terkait dengan sisa UP dan Pajak Negara terlambat disetor, serta terdapat Kas yang tidak disimpan di Brankas, serta kesalahan penganggaran uang lembur dan uang makan lembur, Pajak Daerah terlambat disetor ke Kas Daerah serta belum dipungut dari WP pada Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2016.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Langkat.




Gambaran Umum Kabupaten Nias



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	9.594.010.567,00
2015	9.301.833.600,00
2016	11.624.606.767,00

Tahun	DBH SDA
2014	1.684.742.067,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.713.894.567,00


Tahun	DAU
2014	347.698.829.000,00
2015	365.879.173.000,00
2016	429.582.510.000,00

Tahun	DAK
2014	72.092.260.000,00
2015	148.939.010.000,00
2016	168.440.787.690,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	9.970.611.000,00
2015	67.546.159.000,00
2016	103.736.501.000,00




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2005 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Nias mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Nias juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU, dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3,05% atau turun sebesar Rp292.176.9670,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 24,97% atau naik sebesar Rp2.322.773.167,-, untuk DBH SDA pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,34% atau turun sebesar Rp5.726.854,- dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 2,08% atau naik sebesar Rp34.879.354,-. Sementara itu transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 578,46% atau naik sebesar Rp57.675.548.000,-, dan pada tahun 2016 naik kembali sebesar 53,35% atau sebesar Rp36.090.342.000,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terus mengalami peningkatan dari 85% (2014), 86% (2015) dan 87% (2016). Sedangkan proporsi PAD sebesar 13% (2014), 10% (2015) dan 10% (2016).

Tabel 9. Rincian PAD Kabupaten Nias Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	3.961.669.273,00	5.275.453.482,00	7.062.252.388,44
Pendapatan Retribusi Daerah	13.340.627.999,00	2.590.425.480,00	2.843.342.707,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.096.676.173,57	9.562.922.460,00	9.501.202.685,00
Lain-lain PAD yang sah	41.683.237.395,79	53.463.789.185,92	63.433.636.228,51
Total PAD	65.082.210.841,36	70.892.590.607,92	82.840.434.008,95

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuatif, dimana penerimaan dari retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 80,58%, dan naik di tahun 2016 sebesar 9,76%. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 naik sebesar 56,85%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 0,65%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 80,21%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih jauh dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 8,16%.

Berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu meningkat, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Nias mengalami fluktuatif, dimana Rasio PAD pada tahun 2014 sebesar 12,62%, kemudian turun di tahun 2015 menjadi sebesar 10,99%, dan naik di tahun 2016 menjadi sebesar 11,59%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Nias dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 85,49% (2014), 84,87% (2015) dan 85,54% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Nias mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016). Perolehan opini WDP di tahun 2014, di sebabkan karena:

1. Bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja TA. 2014 yang tidak dapat ditelusuri dokumen pendukungnya;
2. Dana sisa uang persediaan (UP) TA. 2008 tidak dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran;

3. Tidak perhitungkannya biaya penyusutan aset tetap pada laporan keuangan PD. Pasar Ya'ahowu, adanya perbedaan jumlah penyertaan modal antara pemerintah Kabupaten Nias dan PDAM Tirta Umbu, serta penyertaan modal pada PT Riau Airlines disajikan tidak berdasarkan laporan keuangan PT Riau Airlines;
4. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

Sedangkan penyebab masih diperolehnya opini WDP di tahun 2015, yaitu:

1. Laporan keuangan PD. Pasar Ya'ahowu tidak disusun berdasarkan standar akuntansi berlaku umum, adanya perbedaan jumlah penyertaan modal antara pemerintah Kabupaten Nias dan PDAM Tirta Umbu, serta penyertaan modal pada PT Riau Airlines disajikan tidak berdasarkan laporan keuangan PT Riau Airlines;
2. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
3. Belum disajikannya realisasi penerimaan, realisasi penggunaan serta Sisa Dana BOS pada nilai Pendapatan dan Beban Laporan Operasional.

Adapun penyebab perolehan opini WDP di tahun 2016, yaitu:

1. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
2. Tidak diketahui pasti sisa Dana BOS pada pendapatan dana bantuan BOS SMP dan SMA;
3. Kelebihan pembayaran pada rekanan atas kekurangan fisik belum dipulihkan pada belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal JIJ.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat piutang pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.655.814.908,60,- tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan sebesar Rp6.102.871.460,60,- berpotensi tidak dapat tertagih.

Pada tahun 2015, Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan dan pencatatan piutang pajak belum memadai, serta terdapat pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang belum memadai. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat penganggaran Pendapatan dan Belanja TA 2016 tidak sesuai ketentuan penatausahaan piutang PBB P2 dan piutang pajak yang belum memadai.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Nias.




Gambaran Umum Kabupaten Nias Barat



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	9.800.939.831,00
2015	7.549.762.350,00
2016	9.208.180.338,00

Tahun	DBH SDA
2014	-
2015	2.205.128.213,00
2016	27.881.848.167,00


Tahun	DAU
2014	79.674.672.000,00
2015	301.537.799.000,00
2016	346.451.709.000,00

Tahun	DAK
2014	49.384.690.000,00
2015	71.201.600.000,00
2016	57.230.940.673,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	18.380.764.000,00
2015	20.543.024.000,00
2016	40.353.908.363,00



Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2010 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Nias Barat mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Nias Barat juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU, DAK, dan DBH SDA dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 25,2% atau turun sebesar Rp2.470.239.481,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 25,61% atau naik sebesar Rp1.933.584.385,-. Sementara itu transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,76% atau naik sebesar Rp2.162.260.000,-, dan pada tahun 2016 naik kembali sebesar 96,44% atau sebesar Rp57.833.526.000,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 96% (2014), 86% (2015) dan 90% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 3% (2014-2016).

Tabel 10. Rincian PAD Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.025.674.764,32	3.345.011.166,08	4.731.234.652,00
Pendapatan Retribusi Daerah	469.326.346,20	617.293.662,00	544.987.985,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Lain-lain PAD yang sah	7.803.056.621,67	10.530.445.301,68	10.340.519.894,10
Total PAD	10.298.057.732,19	14.492.750.129,76	15.616.742.531,10

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Nias Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dipisahkan mengalami fluktuatif, dimana penerimaan dari retribusi daerah mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 31,53%, dan turun di tahun 2016 sebesar 11,71%. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2015 naik sebesar 34,95%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 1,8%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,55%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 24,35%.

Berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu meningkat, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengalami fluktuatif, dimana Rasio PAD pada tahun 2014 sebesar 2,76%, kemudian naik di tahun 2015 menjadi sebesar 3,32%, dan turun di tahun 2016 menjadi sebesar 2,92%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 95,75% (2014), 92,27% (2015) dan 89,97% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Nias Barat pada TA. 2014 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kemudian mengalami kenaikan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Nias Barat kembali mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini TMP pada TA 2014, disebabkan karena:

1. Ditemukan adanya indikasi kerugian daerah dan potensi kerugian daerah pada realisasi Belanja Modal;
2. Penyajian kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN berbeda dengan saldo pada rekening delapan puskesmas, serta penyajian pengeluaran perhitungan pihak ketiga pada Laporan Arus Kas berbeda dengan jumlah penyetoran pajak yang telah dipungut ke kas negara.
3. Tidak diperhitungkannya jumlah Piutang Dana Bagi Hasil tahun 2014, dan pembayaran piutang tahun 2011 dan 2012 selama tahun 2014.
4. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.
5. Terdapat perbedaan nama penerima antara saldo utang tahun 2013 dan pembayarannya pada tahun 2014, terdapat saldo utang yang bersaldo negatif, terdapat utang yang tidak jelas pihak penerima sebanyak 31 transaksi, utang yang berasal dari potongan *retensi* kegiatan *multiyears* tidak tercatat, serta terdapat utang TA 2014 yang tidak dapat dikategorikan hutang lancar.

Pada tahun 2015, Pemkab Nias Barat telah menindaklanjuti atas hal-hal yang mempengaruhi Opini tahun tahun 2014, dan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun penyebab opini WDP yaitu penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang masih belum memadai.

Namun pada tahun 2016, Pemkab Nias Barat kembali memperoleh opini TMP yang disebabkan karena:

1. Terdapat anggaran PAD yang tidak sesuai jenisnya; terdapat jumlah anggaran pada P-APBD, penjabaran P-APBD, dan DPPA satker tidak berkesesuaian; serta penyusunan APBD dan P-APBD TA 2016 tidak memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
2. Saldo kas di bendahara dana BOS tidak sesuai dengan dengan sisa kas BOS hasil rekapitulasi pertanggungjawaban dana BOS TA. 2016;
3. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang masih belum memadai.
4. Utang yang bersumber dari pelaksanaan APBD TA. 2014 dan 2015 tidak didukung dengan dokumen pendukung;
5. Terdapat belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta belanja yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi disalahgunakan.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat piutang Dana Bagi Hasil senilai Rp4.235.709.504,00,- dan piutang pajak PBB-P2 senilai Rp309.761.311,00,- tidak diyakini kewajarannya, serta terdapat kekurangan penerimaan retribusi moda transportasi sebesar Rp202.800.000,00,-.

Pada tahun 2015 terdapat pendapatan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp31.282.628,00,- serta biaya administrasi bank dan pajak yang masih dikenakan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat piutang PBB-P2 yang belum divalidasi dan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dishub Kominfo tidak didukung SKR-D.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat penatausahaan Dana BOS yang belum dilaksanakan dengan tertib yang mengakibatkan Saldo kas Dana BOS sebesar Rp535.521.335,00,-, pendapatan Dana BOS sebesar Rp18.624.200.000,00,-, dan beban Dana BOS sebesar Rp18.291.100.000,00,- tidak menunjukkan kondisi senyatanya. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.



Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan


Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016

DBH Pajak DBH SDA DAU DAK Transfer Pusat Lainnya


Tahun	DBH pajak
2014	15.873.655.831,00
2015	14.363.450.183,00
2016	13.160.225.530,00
Tahun	DBH SDA
2014	15.775.619.486,00
2015	18.962.845.788,00
2016	2.948.719.681,00
Tahun	DAU
2014	462.793.387.000,00
2015	468.405.844.000,00
2016	540.753.627.000,00
Tahun	DAK
2014	90.900.703.945,00
2015	127.206.270.000,00
2016	159.744.384.112,00
Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	17.832.029.422,00
2015	140.536.264.293,00
2016	236.024.612.748,00

Proporsi Pendapatan Daerah




PAD Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Provinsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2005 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Nias Selatan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Nias Selatan juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU, dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 9,51% atau turun sebesar Rp1.510.205.648,-, dan turun kembali di tahun 2016 sebesar 8,38% atau turun sebesar Rp1.203.224.653,-. Sementara itu transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 688,11% atau naik sebesar Rp122.704.234.871,-, dan pada tahun 2016 naik kembali sebesar 67,95% atau sebesar Rp95.488.348.455,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 94% (2014, 2015 dan 2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 2% (2014, 2015 dan 2016).

Tabel 11. Rincian PAD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	5.362.006.173,00	5.196.095.507,00	3.847.053.306,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.563.910.787,32	3.087.669.970,00	1.162.863.838,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.388.314.208,00	2.524.262.571,00	2.777.493.794,00
Lain-lain PAD yang sah	3.513.774.718,00	4.229.015.905,71	8.475.656.554,00
Total PAD	12.828.005.886,32	15.037.043.953,8	16.236.067.492,00

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan Pajak daerah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 turun sebesar 3,09% dan pada tahun 2016 turun kembali sebesar 25,96%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak batu apung/non logam. Sedangkan retribusi daerah pada tahun 2015 naik sebesar 20,43%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 62,34%.

Pada tahun 2014 dan 2015, Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pendapatan lainnya, dengan memberikan kontribusi sebesar 41,80%, dan 34,56%. Sedangkan pada tahun 2016, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 52,20% dari PAD.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 1,99% (2014); 2,17% (2015) dan 2,07% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 93,78% (2014), 93,45% (2015) dan 92,83% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Nias Selatan mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016). Perolehan opini TMP di tahun 2014, di sebabkan karena:

1. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 bernilai minus, hal tersebut terjadi sebagai akibat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa didukung ketersediaan dana; saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2014 belum termasuk dana kapitasi dari BPJS Kesehatan; serta tidak dicatatnya kewajiban yang belum dibayar sebagai hutang jangka pendek;

2. Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak memadai;
3. Terdapat persediaan yang penyajiannya tidak berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir tahun;
4. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

Sedangkan penyebab masih diperolehnya opini TMP di tahun 2015, yaitu:

1. Pendapatan yang disajikan di LRA belum termasuk pendapatan dari dana kapitasi JKN/BPJS yang telah disahkan dalam SP2B; Nilai pendapatan yang disahkan melalui SP2B berbeda dengan penerimaan pendapatan pada rekening koran bendahara dana kapitasi JKN; serta terdapat dua Puskemas/FKTP yang belum menyampaikan data pendapatan yang diterima pada rekening koran di bendahara dana kapitasi JKN per 31 Desember 2015;
2. Belanja yang disajikan di LRA belum termasuk SP2D TA 2015 yang belum dicairkan per 31 Desember 2015 yang diakui sebagai belanja TA 2015 pada LRA; Terdapat pencairan SP2D TA 2015 yang dilakukan pada TA 2016 tanpa mekanisme APBD; serta terdapat pencairan SP2D TA 2014 yang dilakukan tanpa mekanisme APBD;
3. Terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2014 yang tidak didukung oleh bukti keberadaan kas; terdapat enam satker yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran, sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran pada satker tersebut tidak dapat diuji; serta terdapat ketekoran kas pada bendahara pengeluaran TA 2015.
4. Kas lainnya yang disajikan di bendahara pengeluaran belum termasuk pajak yang belum disetor TA 2015; Enam satker belum menyelesaikan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran. Selain itu, terjadi ketekoran kas lainnya di bendahara pengeluaran;
5. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

Adapun penyebab perolehan opini TMP di tahun 2016, yaitu:

1. Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah tidak memadai dan terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ);

2. Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja pada 36 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tidak memadai;
3. Satker pengelola persediaan tidak menyelenggarakan pencatatan dan penilaian persediaan secara memadai;
4. Piutang PBB-P2 yang dialihkan dari Kementerian Keuangan tidak dicatat dalam Neraca; Pemkab Nias Selatan belum pernah melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 hasil limpahan dari (Kemenkeu); serta belum disampaikannya data pendukung yang valid dan pencatatan yang lengkap atas piutang pendapatan;
5. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
6. Saldo kas di bendahara Dana BOS belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, serta manajer BOS Dinas Pendidikan dalam menyajikan penggunaan dana BOS pada LO tidak berdasarkan hasil verifikasi SPJ penggunaan dana BOS, BKU bendahara sekolah, dan rekening koran sekolah secara keseluruhan;
7. Realisasi pembayaran pekerjaan gedung dan bangunan, serta jalan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan, serta kelebihan pembayaran;
8. Realisasi pembayaran tambahan penghasilan (tamsil), tunjangan, honorarium pegawai, gaji dan tunjangan profesi guru (TPG) tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp9.285.205.000,00,- tidak tertib serta terdapat jasa medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya pada FKTP minimal sebesar Rp360.436.000,00,- belum dibayar dan tidak disajikan sebagai utang; terdapat pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak tertib; terdapat pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai dan Piutang PBB-P2 belum disajikan sebesar Rp3.227.346.289,00,-;

terdapat pendapatan retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp46.600.000,00,-, serta pendapatan hasil klaim kepada BPJS Kesehatan pada RSUD Lukas Hilisimaetano yang digunakan langsung sebesar Rp1.060.780.483,00,-.

Pada tahun 2015 terdapat pendapatan, belanja, dan sisa kas Dana Kapitasi JKN yang belum disajikan di Laporan Keuangan TA 2015, serta pengelolaan piutang pajak PBB-P2 yang masih belum memadai.

Pada tahun 2016 terdapat pengelolaan piutang pendapatan belum memadai, serta pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang belum memadai.

Sedangkan temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat pengelolaan Dana BOS belum tertib, yang mengakibatkan penyajian Pendapatan-LO dan Beban-LO tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.




Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	26.003.559.944,00
2015	18.323.495.973,00
2016	39.091.590.204,00

Tahun	DBH SDA
2014	7.859.931.802,00
2015	2.363.590.271,00
2016	2.764.130.296,00


Tahun	DAU
2014	408.043.834.000,00
2015	427.773.483.000,00
2016	525.047.157.000,00

Tahun	DAK
2014	34.723.910.000,00
2015	71.711.040.000,00
2016	150.283.047.778,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	-
2015	51.899.983.000,00
2016	178.033.038.941,00



Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2008 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Padang Lawas mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Padang Lawas juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan naik kembali di tahun 2016. Sementara untuk transfer pemerintah pusat lainnya, Kabupaten Padang Lawas hanya mendapatkan dana tersebut di tahun 2015 sebesar Rp51.899.983.000,00.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 81% (2014), naik sebesar 84% di tahun 2015, dan naik kembali sebesar 96% pada 2016. Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 5% di tahun 2014 dan 2015, dan turun menjadi 4% di tahun 2016.

Tabel 12. Rincian PAD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.749.197.076,68	6.139.680.045,50	7.854.190.341,90
Pendapatan Retribusi Daerah	3.795.711.956,00	2.856.057.473,00	4.333.082.609,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.473.261.318,00	4.082.313.320,00	4.044.681.919,00
Lain-lain PAD yang sah	17.761.609.411,25	21.629.358.255,67	23.109.427.533,03
Total PAD	28.779.779.761,93	34.707.409.094,17	39.341.382.403,43

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuatif, dimana retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 24,76%, dan naik di tahun 2016 sebesar 51,72%. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 21,78%, dan turun di tahun 2016 sebesar 0,92%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 60,93%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 18,05%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 4,87% (2014); 5,44% (2015) dan 4,80% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 80,70% (2014), 89,66% (2015) dan 87,51% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Padang Lawas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016). Perolehan opini WDP di tahun 2014, di sebabkan karena:

1. Sisa UYHD TA. 2009 – TA. 2012 pada empat SKPD yang tidak dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran dan belum di setor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2014;
2. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

Sedangkan penyebab Opini WDP di tahun 2015, yaitu:

1. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
2. Pencatatan Aset Lain-Lain disajikan secara gabungan dan tidak terdapat rinciannya.

Perolehan Opini WDP di tahun 2016 disebabkan karena:

1. Pemkab Padang Lawas belum melakukan verifikasi dan validasi yang memadai atas nomor objek pajak (NOP) dan nilai piutang PBB-P2 per objek pajak, namun telah melakukan penghapusan sebagian NOP hasil verifikasi Tahun 2014 dari database SISMIOP. Sehingga, penyajian piutang PBB-P2 belum menggambarkan kondisi yang senyatanya;
2. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
3. Pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset lainnya belum dilaksanakan dengan memadai;
4. Terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kekurangan volume fisik pekerjaan yang belum dipulihkan pada belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal JIJ.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat terdapat perbedaan Piutang PBB-P2 penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Kota Padangsidempuan sebesar Rp1.005.091.349,00,- antara Berita Acara Serah Terima dengan Database SISMIOP, serta terdapat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pajak mineral bukan logam dan batuan senilai Rp408.915.744,68,- pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai ketentuan.

Pada tahun 2015, terdapat penatausahaan piutang PBB-P2 sebesar Rp13.020.707.005,00,- belum optimal serta terdapat pemungutan retribusi izin usaha pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu pengelolaan retribusi daerah pada sembilan satker belum tertib, serta terdapat penatausahaan piutang PBB-P2 sebesar Rp14.552.097.755,00,- belum tertib.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat penatausahaan Dana BOS belum sepenuhnya tertib dan pembayaran TPG dan Tamsil Guru tidak sesuai ketentuan sebesar Rp140.511.575,00,-. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.




Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	25.191.499.230,00
2015	12.509.311.390,00
2016	39.501.474.961,00

Tahun	DBH SDA
2014	1.875.219.694,00
2015	1.679.015.213,00
2016	2.153.079.264,00


Tahun	DAU
2014	418.726.923.000,00
2015	444.806.362.000,00
2016	542.199.556.000,00

Tahun	DAK
2014	36.461.510.000,00
2015	45.656.470.000,00
2016	152.839.514.750,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	35.930.122.000,00
2015	55.146.685.000,00
2016	-




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2008 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Padang Lawas Utara juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 53,48% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 Kabupaten Padang Lawas Utara tidak mendapatkan dana tersebut.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terus mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut yaitu sebesar 86% (2014), 76% (2015), dan 70% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 4% di tahun 2014 dan tahun 2015, lalu turun menjadi 3% di tahun 2016.

Tabel 13. Rincian PAD Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.487.322.409,00	4.693.774.307,00	6.503.992.499,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.591.423.392,00	5.566.728.436,00	2.764.715.957,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	290.557.944,00	479.588.562,00	475.167.290,00
Lain-lain PAD yang sah	10.803.385.530,33	15.705.985.955,84	20.709.347.387,26
Total PAD	22.172.689.275,33	26.446.077.260,84	30.453.223.133,26

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 turun sebesar 15,55% dan pada tahun 2016 turun kembali sebesar 50,33%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 naik sebesar 65,06%, dan turun di tahun 2016 sebesar 0,92%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 58,71%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 19,78%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 3,67% (2014); 4,18% (2015) dan 3,69% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi pada sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 85,81% (2014), 88,45% (2015) dan 89,33% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016). Perolehan opini WDP di tahun 2014, di sebabkan karena:

1. Terdapat saldo kas yang dananya tidak dalam penguasaan Bendahara;
2. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai.

Sedangkan penyebab Opini WDP di tahun 2015, yaitu:

1. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
2. Nilai pendapatan hibah LO belum termasuk Dana BOS, serta adanya perbedaan umlah penggunaan dana BOS yang dilaporkan oleh tim manajemen BOS tingkat kabupaten dengan tim manajemen BOS sekolah;

Perolehan Opini WDP di tahun 2016 disebabkan karena:

1. Terdapat kekurangan volum pekerjaan yang belum disetor ke kas daerah, yang berdampak pada kurang andalnya penyajian belanja modal pada LRA;
2. Belum dilakukannya koreksi atas nilai piutang PBB-P2, sehingga nilai piutang PBB-P2 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
3. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap belum memadai;
4. Beban dana BOS berbeda dengan jumlah pada laporan penggunaan dana BOS dari Dinas Pendidikan.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp11.503.202.237,00,- belum memadai, penatausahaan dan pengelolaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara belum memadai, serta penggunaan langsung pendapatan retribusi jasa umum pada Dinas Pemadam Kebakaran, Pertamanan, dan Kebersihan sebesar Rp88.762.000,00,-.

Pada tahun 2015 terdapat penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2) belum memadai; serta pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah TA 2015 belum sesuai ketentuan.

Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2) belum memadai, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, serta pengelolaan retribusi pelayanan pasar tidak sesuai ketentuan dan kekurangan penyetoran retribusi ke kas daerah sebesar Rp52.558.000,00,-.

Sedangkan temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat pengelolaan Dana BOS belum tertib, yang mengakibatkan penyajian Pendapatan-LO dan Beban-LO tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.



Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat




Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	14.545.582.175,00
2015	12.573.197.985,00
2016	13.196.490.222,00
Tahun	DBH SDA
2014	3.980.028.389,00
2015	4.990.791.724,00
2016	1.830.008.717,00
Tahun	DAU
2014	313.591.345.000,00
2015	326.899.366.000,00
2016	342.284.663.000,00
Tahun	DAK
2014	62.184.950.000,00
2015	75.644.960.000,00
2016	81.437.072.430,00
Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	40.893.606.000,00
2015	18.540.204.000,00
2016	38.581.765.016,00



Proporsi Pendapatan Daerah



Legend for revenue sources:

- PAD (Orange)
- Transfer Pemerintah Pusat (Red)
- Transfer Pemerintah Provinsi (Brown)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Green)



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)

79,32%

Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Pakpak Bharat juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami penurunan sebesar 54,66% pada tahun 2015, namun kemudian naik 108,10% pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 94% (2014) dan 93% (2015 dan 2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 3% (2014 dan 2015) dan 4% (2016).

Tabel 14. Rincian PAD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.263.867.487,28	2.715.713.797,46	2.685.268.352,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.281.689.732,00	3.683.631.111,00	4.204.453.381,72
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	769.375.623,00	1.233.041.208,00	1.177.867.665,00
Lain-lain PAD yang sah	9.073.725.144,02	8.247.948.957,35	10.681.216.157,04
Total PAD	15.388.657.986,30	15.880.335.073,81	18.748.805.555,76

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuatif, dimana pendapatan

dari pajak daerah naik di tahun 2015 sebesar 19,96% dan turun di tahun 2016 sebesar 1,12%. Sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 9,10%, dan naik di tahun 2016 sebesar 29,50%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 55,96%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 15,38%.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 3,32% (2014); 3,47% (2015) dan 3,91% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 93,84% (2014); 92,50% (2015) dan 92,52% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Pakpak Bharat pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penurunan Opini pada TA. 2015, disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat:

1. Terdapat saldo kas BOS di rekening sekolah yang tidak disajikan sebagai kas lainnya di neraca, karena rekening sekolah digunakan juga untuk menampung penerimaan lain di luar Dana BOS;
2. Aset Tetap berupa Aset Tanah JIJ, Aset yang berasal dari realisasi belanja modal dana BOS, dan dana *Block Grant* belum dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, serta Aset Gedung dan Bangunan tidak diklasifikasi dan dikapitalisasi menurut jenis dan masa manfaat,

sehingga berdampak terhadap kewajaran penyajian nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan;

3. Terdapat Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi, dan Aset Lain-lain yang tidak disusutkan, yang disebabkan karena kebijakan akuntansi Pemkab Pakpak Bharat belum mengakomodir perlakuan tersebut sehingga tidak dilakukan koreksi;
4. Terdapat kesalahan penganggaran senilai yang tidak dapat dikoreksi oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ke Beban LO sehingga dampak terhadap penyajian Persediaan, Aset Tetap, dan Beban LO tidak dapat diukur dengan tepat.

Pada Tahun 2016, Pemkab Pakpak Bharat telah menindaklanjuti atas hal-hal yang mempengaruhi Opini tahun sebelumnya, sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD.

Pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Jasa Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum sesuai ketentuan. Di tahun 2015 terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar (Persampahan) yang tidak tertib. Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu terdapat pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD yang belum memadai.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Pakpak Bharat.



Gambaran Umum Kabupaten Samosir

Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016



Tahun	DBH pajak
2014	11.669.727.556,00
2015	10.943.515.650,00
2016	13.892.686.793,00


Tahun	DBH SDA
2014	4.949.691.095,00
2015	3.610.415.728,00
2016	5.480.628.557,00

Tahun	DAU
2014	441.619.455.000,00
2015	447.470.935.000,00
2016	459.549.788.000,00

Tahun	DAK
2014	46.700.960.000,00
2015	59.783.850.000,00
2016	113.705.970.900,00


Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	52.651.457.000,00
2015	103.873.123.000,00
2016	113.277.690.000,00

Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2006 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Samsosir mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK. Baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa.

Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat Lainnya dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan, kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA pada tahun 2015 mengalami penurunan, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016.

Untuk Proporsi Pendapatan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat dengan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD, Transfer Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pada tahun 2014, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 91%, jauh lebih besar dari Pendapatan Daerah lainnya seperti Transfer Pemerintah Provinsi 2%, dan PAD sebesar 7% Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi sebesar 92%. Pada tahun 2016, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 91%, Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah naik menjadi 4% dan 1%, sementara PAD tetap 5%.

Tabel 15. Rincian PAD Kabupaten Samsosir Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	7.722.942.483,02	6.103.116.880,00	7.022.641.106,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.165.431.938,00	11.365.124.389,00	2.925.044.681,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.188.427.084,00	2.121.810.513,00	2.292.593.280,00
Lain-lain PAD yang sah	21.799.924.756,53	14.707.447.182,00	27.027.921.240,28
Total PAD	45.876.726.261,55	34.297.498.964,00	39.268.200.307,28

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Samosir dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami fluktuatif. dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 25,24%. Kemudian pada tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 14,49%. Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 53,08%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 17,50%.

Berbanding lurus dengan penerimaan PAD, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengalami fluktuatif yaitu sebesar 7,48% (2014); 5,33% (2015) dan 5,61% (2016). Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,04% (2014); 85,03% (2015) dan 86,43% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Samosir pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Samosir kembali menerima opini WDP.

Pemberian opini WDP pada TA. 2014 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Samosir menyajikan saldo piutang lain-lain yang belum didukung dengan SKTJM dan /atau SK Pembebanan serta surat penagihan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Samosir belum memiliki kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang sehingga penyajian piutang lain-lain belum menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan penghapusan Aset Tetap tanpa didukung berita acara/nota hibah dan data Aset Tetap yang tidak didukung data rincian secara lengkap.

Penurunan opini pada TA. 2015, disebabkan karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang saldo belanja pegawai, saldo Aset Tetap, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), saldo akumulasi penyusutan, saldo Aset Lain-Lain, saldo beban LO, saldo koreksi ekuitas lainnya dan saldo piutang lain-lain posisi per 31 Desember 2015. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sedangkan penyebab Kabupaten Samosir masih memperoleh opini WDP di tahun 2016 dikarenakan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai piutang PBB-P2, piutang lainnya, Aset Tetap Tanah dan akun dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya yang menambah ekuitas Tahun 2016 karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Samosir belum tertib dan sebesar Rp652.443.405,00,- tidak diyakini kewajarannya; dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah belum tertib mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan jasa giro sebesar Rp17.456.945,70,-;

Pada tahun 2015, terdapat penyajian akun piutang dan penyisihan piutang belum sesuai ketentuan, yaitu penyajian piutang pendapatan sebesar Rp376.118.090,00,- dan penyisihan piutang retribusi sewa tanah sebesar Rp925.723,00,- tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, serta penyajian piutang lainnya sebesar Rp6.418.780.591,02 belum memiliki hak tagih, dan mempengaruhi kewajaran LK; Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.937.138.078,00 dan penyisihan piutang PBB-P2 sebesar Rp13.230.834,00 tidak diyakini kewajarannya; dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak tertib, sehingga pajak hotel

dalam SPTPD tidak diyakini kewajarannya dan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp19.042.000,00,- belum dimanfaatkan.

Pada tahun 2016 terdapat proses validasi piutang sebesar Rp2.009.865.218,00,- tidak memadai dan sebesar Rp5.442.862.261,97,- tidak didukung dasar pengakuan.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Samosir.



Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai

Pendapatan Transfer Pusat

■ 2014
■ 2015
■ 2016



Tahun	DBH pajak
2014	41.145.178.587,00
2015	36.572.528.500,00
2016	42.371.999.226,00


Tahun	DBH SDA
2014	1.684.742.067,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.713.894.567,00

Tahun	DAU
2014	698.412.747.000,00
2015	720.551.907.000,00
2016	774.457.677.000,00

Tahun	DAK
2014	69.564.970.000,00
2015	108.385.640.000,00
2016	259.240.617.186,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	131.686.482.866,00
2015	243.708.195.000,00
2016	149.302.850.000,00


Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2005 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Serdang Bedagai juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 11,11% atau turun sebesar Rp4.572.650.087,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 15,86% atau naik sebesar Rp5.799.470.726,-, untuk DBH SDA pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,34% atau turun sebesar Rp5.726.854,- dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 2,08% atau naik sebesar Rp34.879.354,-. Sementara itu transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 85,07% atau naik sebesar Rp112.021.712.134,-, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 38,74% atau turun sebesar Rp94.405.345.000,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 87% (2014), 88% (2015) dan 86% (2016). Sedangkan proporsi PAD sebesar 7% (2014), 6% (2015) dan 8% (2016).

Tabel 16. Rincian PAD Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	28.984.030.525,00	32.793.328.345,00	50.281.715.902,00
Pendapatan Retribusi Daerah	33.547.554.101,00	13.607.578.927,00	15.301.767.191,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Lain-lain PAD yang sah	12.230.821.775,00	33.741.021.930,51	42.479.293.390,00
Total PAD	74.762.406.401,00	80.141.929.202,51	108.062.776.483,00

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 59,44% dan naik di tahun 2016 sebesar 12,45%. Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 42,07%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 6,88% (2014); 6,65% (2015) dan 8,38% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 86,69% (2014), 86,85% (2015) dan 83,99% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Serdang Bedagai pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Serdang Bedagai kembali menerima opini WDP.

Pemberian opini WTP-DPP pada TA. 2014 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum menerapkan kebijakan akuntansi terkait penyusunan Aset Tetap.

Penurunan opini pada TA. 2015, disebabkan karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Aset Tetap, akumulasi penyusutan Aset Tetap dan beban operasi posisi per 31 Desember 2015. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sedangkan penyebab Kabupaten Serdang Bedagai masih memperoleh opini WDP di tahun 2016 dikarenakan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Kas di Bendahara Pengeluaran, nilai piutang pendapatan, nilai Aset Tetap dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum tertib dan terdapat retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak ditagih minimal senilai Rp77.064.600,00,-.

Pada tahun 2015 terdapat data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.380.420.546,00,- pada empat kecamatan belum divalidasi. Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu terdapat pengelolaan piutang PBB-P2 yang belum memadai.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Serdang Bedagai.




Gambaran Umum Kabupaten Simalungun



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	55.531.918.561,00
2015	49.337.832.000,00
2016	49.279.442.839,00

Tahun	DBH SDA
2014	13.688.538.184,00
2015	13.160.495.643,00
2016	3.756.371.229,00


Tahun	DAU
2014	1.077.985.764.000,00
2015	1.084.973.726.000,00
2016	1.230.816.187.000,00

Tahun	DAK
2014	78.063.890.000,00
2015	99.997.710.000,00
2016	334.728.653.101,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	220.763.020.000,00
2015	337.310.080.000,00
2016	-



Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Simalungun mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Simalungun juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA terus mengalami penurunan setiap tahun. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 52,79% pada tahun 2015 dan Kabupaten Simalungun tidak mendapatkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 88% (2014), 82% (2015) dan 73% (2016). Sedangkan proporsi PAD setiap tahun hanya sebesar 6%.

Tabel 17. Rincian PAD Kabupaten Simalungun Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	44.075.875.456,60	54.262.759.144,00	62.068.075.328,50
Pendapatan Retribusi Daerah	29.406.039.065,00	9.872.759.597,92	11.452.432.914,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.590.065.221,00	4.986.292.104,00	4.827.261.760,00
Lain-lain PAD yang sah	13.318.228.972,69	32.771.471.924,18	44.213.030.822,87
Total PAD	96.390.208.715,29	111.893.282.770,10	132.560.800.825,92

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Simalungun dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 66,43% dan naik di tahun 2016 sebesar 16,00%. Sedangkan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 48,01%, dan turun kembali di tahun 2016 sebesar 3,19%.

Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 47,01%.

Peningkatan Penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 5,86% (2014); 6,12% (2015) dan 6,67% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,93% (2014); 80,56% (2015) dan 81,41% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Simalungun pada TA. 2014-2016 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini WDP pada TA. 2014 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Simalungun belum melakukan: inventarisasi menyeluruh terhadap aset tetap; penilaian kembali secara menyeluruh aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2004; dan mencatatnya di dalam neraca. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dapat berbeda secara signifikan.

Penyebab pemberian opini WDP pada TA. 2015, karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Aset Tetap posisi per 31 Desember 2015. Sebagai akibatnya, BPK

tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga belum melakukan akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sedangkan penyebab Kabupaten Simalungun masih memperoleh opini WDP di tahun 2016 dikarenakan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Aset Tetap dan beban pada Laporan Operasional TA. 2016 karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Simalungun menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD.

Pada Tahun 2014 masih terdapat permasalahan yaitu terdapat Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum dikelola dengan tertib serta Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp29.930.000,00,- tidak disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan, terdapat pengelolaan Retribusi Izin Gangguan Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak tertib, serta pengelolaan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) belum optimal.

Pada Tahun 2015, terdapat pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada 34 satker kurang tertib, terdapat pengelolaan PAD pada RSUD Perdagangan belum tertib dan terdapat penggunaan langsung minimal sebesar Rp337.733.935,00,- serta pendapatan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp111.443.110,00,-, terdapat pengenaan Sanksi Administratif Sebesar Rp1.333.642.136,65,- yang belum diterapkan atas Pajak dan Retribusi Daerah yang terlambat atau belum disetorkan, serta terdapat Retribusi PMT minimal sebesar

Rp1.607.726.626,31,- yang tidak dapat direalisasikan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat pengelolaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame belum sesuai ketentuan.


Temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Simalungun.



Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan



Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	28.296.732.283,00
2015	21.111.198.533,00
2016	36.255.401.876,00

Tahun	DBH SDA
2014	15.341.015.715,00
2015	28.368.009.210,00
2016	36.199.605.110,00


Tahun	DAU
2014	572.097.968.043,00
2015	592.764.058.000,00
2016	654.669.272.000,00

Tahun	DAK
2014	63.547.730.000,00
2015	107.393.930.000,00
2016	215.046.722.318,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	54.780.600.000,00
2015	148.770.493.000,00
2016	130.918.081.696,00




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK. Baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2014, 2015 dan 2016 mendapatkan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan Dana Desa.

Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat Lainnya dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan, kecuali Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016.

Untuk Proporsi Pendapatan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat dengan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD, Transfer Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pada tahun 2014 dan 2015, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 82% dan 83%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah lainnya seperti Transfer Pemerintah Provinsi 7%, dan PAD sebesar 11% di tahun 2014. Sementara untuk tahun 2015, Transfer Pemerintah Provinsi, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan PAD masing-masing sebesar 7%, 1% dan 10%. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan di tahun 2016, yaitu sebesar 89%, sementara Transfer Pemerintah Provinsi dan PAD turun menjadi masing-masing 3% dan 6%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah naik menjadi 2%.

Tabel 18. Rincian PAD Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	13.689.884.273,32	48.266.542.099,00	20.496.531.973,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.229.309.119,00	7.444.396.307,00	7.867.576.989,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.118.150.889,00	39.663.676.985,00	33.894.057.255,00
Lain-lain PAD yang sah	11.550.857.821,80	13.974.836.419,84	14.382.509.623,68
Total PAD	95.588.202.103,12	109.349.451.810,84	76.640,675,840,68

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,40%. Kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 29,91%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 48,49%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 28,40%.

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan yaitu sebesar 10,73% (2014); 10,61% (2015) dan 7,08% (2016). Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 82,40% (2014); 81,55% (2015) dan 87,51% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA. 2014-2016 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyajikan secara wajar, dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat penatausahaan PBB P-2 sebesar Rp8.074.297.598,88,- belum memadai;

Pada tahun 2015, terdapat pengelolaan rekening pada lima Bendahara kurang tertib dan terdapat PPN dan PPh kurang ditetapkan sebesar Rp5.601.633,06,- pada RSUD Sipirok; data piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp9.591.440.157,00,- belum diverifikasi dan SISMIOP tidak memiliki fasilitas untuk menyajikan piutang PBB-P2; pengelolaan pajak hotel sebesar Rp77.128.700,00,- dan pajak restoran sebesar Rp44.710.025,00,- tidak sesuai ketentuan; dan penerimaan angsuran dana bergulir sebesar Rp170.781.569,00,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan belum disetor ke kas daerah.


Pada tahun 2016 terdapat pengelolaan piutang daerah belum sepenuhnya tertib, sehingga Piutang pajak daerah sebesar Rp56.814.678,00,- tidak dapat ditagih.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan.



Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	18.482.528.176,00
2015	16.920.249.865,00
2016	20.181.045.316,00


Tahun	DBH SDA
2014	2.470.296.808,00
2015	3.243.786.485,00
2016	7.555.767.428,00

Tahun	DAU
2014	541.491.907.000,00
2015	558.241.964.000,00
2016	633.513.831.000,00

Tahun	DAK
2014	75.689.840.000,00
2015	174.579.680.000,00
2016	198.187.849.880,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	77.014.597.000,00
2015	136.209.136.000,00
2016	96.384.787.400,00

Proporsi Pendapatan Daerah




■ PAD
 ■ Transfer Pemerintah Pusat
 ■ Transfer Pemerintah Provinsi
 ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2014, 2015 dan 2016, mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

Transfer Pemerintah Pusat dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan, kecuali Transfer Pemerintah Pusat lainnya mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dana Bagi Hasil Pajak juga mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, kemudian naik kembali di tahun 2016.

Untuk Proporsi Pendapatan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat dengan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD, Transfer Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pada tahun 2014, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 85%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah lainnya seperti Transfer Pemerintah Provinsi 2%, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan PAD masing-masing sebesar 6% dan 7%. Sementara untuk tahun 2015, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik menjadi 90%, sedangkan untuk Transfer Pemerintah Provinsi, dan PAD masing-masing sebesar 3% dan 7%. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan di tahun 2016, yaitu sebesar 89%, sementara Transfer Pemerintah Provinsi naik menjadi 4%, dan PAD tetap sama yaitu sebesar 7%.

Tabel 19. Rincian PAD Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	12.514.056.044,50	11.126.705.208,68	11.828.258.734,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.798.178.860,00	3.070.920.189,00	2.328.902.960,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.241.384.126,00	8.720.620.709,00	11.703.795.486,00
Lain-lain PAD yang sah	31.810.773.038,35	42.306.489.067,46	45.898.024.815,07
Total PAD	55.364.392.068,85	65.224.735.174,14	71.758.981.995,07

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,09% dan naik di tahun 2016 sebesar 6,31%. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 47,04%, dan turun kembali di tahun 2016 sebesar 24,16%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,09%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 18,72%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 6,57% (2014); 6,94% (2015) dan 7,38% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 84,81% (2014); 90,04% (2015) dan 88,35% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Tapanuli Tengah pada TA. 2014-2016 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini WDP pada TA. 2014 dikarenakan dokumen dan catatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014.

Penyebab pemberian opini WDP pada TA. 2015, karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Aset Tetap tersebut.

Sedangkan penyebab Kabupaten Tapanuli Tengah masih memperoleh opini WDP di tahun 2016 dikarenakan kurang andalnya penyajian nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada LRA, kurang andalnya penyajian nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan pada neraca serta beban penyusutan pada LO, dan kurang andalnya penyajian nilai Aset Lain-lain pada neraca. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai tersebut.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp8.165.055.617,00,- belum memadai; pendapatan TA. 2014 pada Akademi Perawat sebesar Rp1.388.300.000,00,- digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD; piutang dana bergulir sebesar Rp2.562.836.950,00,- tidak diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih; dan pendapatan bunga deposito kurang diterima senilai Rp156,701,013,00,-

Pada tahun 2015 terdapat penatausahaan keuangan pada Bendahara Penerimaan yang belum tertib; penatausahaan piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai yang mengakibatkan potensi penerimaan atas sanksi administrasi bunga minimal sebesar Rp1.785.532.961,90,- tidak disajikan dalam neraca; Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terkait nilai investasi permanen pada PT. Tapanuli Growth Jaya sebesar Rp8.100.000.000,00,-; dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp444.760.000,00,-

Pada tahun 2016 terdapat perhitungan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tidak cermat yang mengakibatkan nilai penerimaan retribusi atas pemanfaatan fasilitas Kantor Diklat tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya; penetapan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan realisasi pajak hotel sebesar Rp125.744.000,00,- dan pajak hiburan sebesar Rp4.245.000,00,- belum menggambarkan potensi penerimaan pajak sebenarnya, dan pencatatan penerimaan pajak restoran sebesar Rp904.208.357,00,- tidak dapat diyakini kewajaran karena tidak didukung dengan SKPD atau dokumen lainnya setara dengan SKPD; dan penatausahaan piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai, sehingga penyajian Piutang PBB-P2 sebesar Rp5.286.894.105,00,- dan piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp2.161.075.655,00,- tidak dapat diyakini kewajarannya, dan Pemkab. Tapanuli Tengah belum menyajikan potensi penerimaan atas sanksi administrasi bunga minimal sebesar Rp1.812.786.094,64,- dalam neraca.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah.



Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Utara



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	18.486.679.728,00
2015	16.369.055.439,00
2016	22.479.285.153,00

Tahun	DBH SDA
2014	4.662.262.961,00
2015	6.066.620.934,00
2016	4.162.532.619,00


Tahun	DAU
2014	596.841.256.000,00
2015	616.216.474.000,00
2016	650.827.006.000,00

Tahun	DAK
2014	48.316.860.000,00
2015	123.348.680.000,00
2016	217.153.190.366,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	106.872.852.000,00
2015	203.268.615.000,00
2016	147.031.302.000,00




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2005 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK. Baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2014 dan 2015, mendapatkan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

Transfer pemerintah pusat dan pemerintah pusat lainnya dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan. Kecuali Dana Bagi Hasil SDA mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2016, sementara pada tahun 2015 tidak ditemukan dana masuk.

Transfer Pemerintah Pusat dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016. Begitu juga Transfer Pemerintah Pusat lainnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan mengalami penurunan di tahun 2016. Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, kemudian naik kembali di tahun 2016. Sementara Dana Bagi Hasil SDA mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, kemudian turun di tahun 2016.

Untuk Proporsi Pendapatan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat dengan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD, Transfer Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pada tahun 2014, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 89%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah lainnya seperti Transfer Pemerintah Provinsi 4%, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0% dan PAD sebesar 7%. Sementara untuk tahun 2015, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun menjadi 86%, sedangkan untuk Transfer Pemerintah Provinsi naik menjadi 6%, Lain-lain Pendapatan yang Sah turun menjadi 0% dan PAD sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7%. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan di tahun 2016, yaitu sebesar 87%, sementara Transfer Pemerintah Provinsi turun

menjadi 4%, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah menjadi 1% dan PAD naik sebesar 8%.

Tabel 20. Rincian PAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	11.286.218.960,23	9.599.737.353,20	12.862.246.705,44
Pendapatan Retribusi Daerah	36.162.112.657,00	38.136.335.569,00	45.108.112.180,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.481.772.418,00	7.442.520.126,00	9.499.944.717,00
Lain-lain PAD yang sah	11.765.993.363,63	27.574.954.162,66	27.312.851.035,51
Total PAD	63.696.097.398,86	82.753.547.210,86	94.783.154.638,45

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 14,94% dan naik di tahun 2016 sebesar 33,99%. Sedangkan lain-lain PAD yang sah naik di tahun 2015 sebesar 134,36%, dan turun di tahun 2016 sebesar 0,95%.

Retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 50,15%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 14,30%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 7,29% (2014); 7,86% (2015) dan 8,98% (2016). Sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 88,78% (2014); 85,57% (2015) dan 85,20% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Tapanuli Utara pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian mengalami kenaikan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada TA. 2016 Kabupaten Tapanuli Utara kembali menerima opini WTP.

Penyebab pemberian opini WTP-DPP pada TA. 2014, karena Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum membuat penyusunan Aset Tetap dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2014 belum dikurangi dengan penyusutan.

Sedangkan keberhasilan Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperoleh opini WTP di tahun 2015 dan 2016 karena BPK menilai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyajikan secara wajar posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat penatausahaan piutang PBB pada Dipenloka belum memadai sehingga saldo piutang pengalihan PBB-P2 sebesar Rp2.490.691.785,93,- masih belum akurat karena belum dilakukan verifikasi.

Pada tahun 2015 terdapat pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada LRA TA. 2015 sebesar Rp256.195.500,00,- tidak diyakini kewajarannya, retribusi sewa tanah pada Laporan Operasional TA. 2015 sebesar Rp15.504.600,00,- tidak diyakini kewajarannya dan pendapatan jasa giro pada tiga Satker tidak sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan dana sebesar Rp103.000.000,00,- dari pendapatan jasa

giro tidak dapat segera dimanfaatkan, serta kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp20.622.617,00,-.

Pada tahun 2016 terdapat pemanfaatan tanah pertapakan di Terminal Madya Tarutung belum didukung perjanjian sewa dan penerimaan angsuran penjualan bangunan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan pengendalian atas pemanfaatan tanah oleh pihak lain lemah dan berpotensi beralihnya status kepemilikan tanah kepada pihak lain, pemungutan retribusi sewa tanah pertapakan sebesar Rp60.115.650,00,- belum memiliki landasan hukum yang kuat dan meningkatnya risiko piutang retribusi sewa tanah pertapakan tidak tertagih sebesar Rp70.460.550,00,- dan kekurangan penerimaan atas angsuran penjualan bangunan ruko, restoran dan kios yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp31.721.000,00,-.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kabupaten Tapanuli Utara.



Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir



Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	14.593.104.117,00
2015	13.225.770.950,00
2016	20.511.753.556,00

Tahun	DBH SDA
2014	2.302.261.090,00
2015	3.011.010.439,00
2016	3.013.096.880,00


Tahun	DAU
2014	495.377.257.000,00
2015	506.843.572.000,00
2016	537.940.690.000,00

Tahun	DAK
2014	67.784.130.000,00
2015	78.487.330.000,00
2016	171.553.710.500,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	88.766.326.000,00
2015	101.197.760.000,00
2016	-



Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi

(TA. 2005 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kabupaten Toba Samosir mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Toba Samosir juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU, DAK dan SDA dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 14,00% pada tahun 2015 dan Kabupaten Toba Samosir tidak mendapatkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 88% (2014), 81% (2015) dan 75% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 3% (2014), 4% (2015) dan 5% (2016).

Tabel 21. Rincian PAD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	5.673.889.050,60	6.703.598.498,76	18.892.595.117,21
Pendapatan Retribusi Daerah	4.607.930.204,97	10.786.765.764,60	18.738.720.915,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.094.131.786,00	3.517.084.610,00	4.762.790.131,00
Lain-lain PAD yang sah	13.638.479.170,06	9.945.162.005,18	11.997.198.229,92
Total PAD	26.014.430.211,63	30.952.610.878,54	54.391.304.393,22

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari lain-lain

PAD yang sah mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 27,08% dan naik di tahun 2016 sebesar 20,63%. Pajak dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 26,07% dan 29,00%.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 3,42% (2014); 3,87% (2015) dan 6,45% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 87,85% (2014); 87,84% (2015) dan 86,94% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kabupaten Toba Samosir pada TA. 2014 dan 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian mengalami kenaikan opini pada TA. 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyebab pemberian opini WDP pada TA. 2014, karena BPK menilai penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan yang tidak memenuhi definisi kas serta tanah yang belum ada nilainya dan Aset Tetap yang tidak didukung rincian dan informasai memadai.

Sementara penyebab pemberian opini WDP pada TA. 2015, karena Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melaksanakan kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta nilai akumulasi

penyusutan Aset Tetap. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai tersebut.

Sedangkan keberhasilan Kabupaten Toba Samosir dalam memperoleh opini WTP di tahun 2016 karena Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah melakukan upaya perbaikan dengan menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca, melengkapi rincian Aset Tetap, dan menggabungkan pencatatan rehab/pemeliharaan gedung dan pekerjaan perencanaan/pengawasan ke Aset Tetap awal, serta telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga penyajian laporan keuangan menjadi wajar.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Toba Samosir menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, masih terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah pada TA. 2014 dan TA. 2015, khususnya yang bersumber dari PAD dan Transfer Pemerintah Pusat.

Pada Tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum memadai dan terdapat kekurangan penetapan Pajak Hotel sebesar Rp114.685.403,75,-. Sedangkan pada tahun 2015, terdapat pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hibah tidak tertib, terdapat pengelolaan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 tidak memadai.


Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 Pendapatan dan Beban Dana BOS serta Sisa Kas per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini yang mengakibatkan saldo kas lainnya serta nilai Pendapatan hibah - LO dan Beban - LO tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.



Gambaran Umum Kota Binjai




Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	25.037.450.594,00
2015	19.563.488.268,00
2016	30.240.668.718,00
Tahun	DBH SDA
2014	3.057.657.494,00
2015	2.154.470.613,00
2016	1.727.075.207,00
Tahun	DAU
2014	526.069.678.000,00
2015	541.895.577.000,00
2016	574.469.158.000,00
Tahun	DAK
2014	31.534.230.000,00
2015	40.555.310.000,00
2016	141.490.578.295,00
Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	104.611.932.000,00
2015	86.084.163.000,00
2016	-



Proporsi Pendapatan Daerah



■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah




Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi

(TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Binjai mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kota Binjai juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015, dan SDA terus mengalami penurunan tiap tahun. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami penurunan sebesar 17,71% pada tahun 2015 dan Kota Binjai tidak mendapatkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 86% (2014), 82% (2015) dan 78% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 9% (2014 dan 2015) dan 10% (2016).

Tabel 22. Rincian PAD Kota Binjai Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	28.682.984.630,50	30.882.624.012,34	34.720.281.530,56
Pendapatan Retribusi Daerah	33.757.088.119,00	28.835.847.161,00	4.384.932.321,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.867.898.443,00	3.102.955.937,00	3.234.448.564,00
Lain-lain PAD yang sah	7.659.166.442,60	15.506.365.700,24	54.999.835.168,80
Total PAD	71.967.137.635,10	78.327.792.810,58	97.339.497.584,36

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Binjai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 14,58% dan turun kembali di

tahun 2016 sebesar 84,79%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Binjai yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 8,95% (2014); 9,28% (2015) dan 10,09% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kota Binjai dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 85,85% (2014); 81,81% (2015) dan 77,53% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Binjai pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kota Binjai menerima kenaikan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyebab pemberian opini WTP-DPP pada TA. 2014, karena Pemerintah Kota Binjai menyajikan investasi permanen yang tidak didukung dengan Laporan Keuangan PD Pembangunan dan Aset Tetap yang tidak didukung dengan rincian data.

Sementara penyebab opini Kota Binjai turun menjadi WDP pada TA. 2015 dikarenakan Pemerintah Kota Binjai belum melakukan pemutakhiran dan validasi data piutang PBB-P2; pengurus/penyimpan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan, tidak melaporkan semua barang habis pakai, dan tidak mencatat beban persediaan obat secara perpetual; dan Pemerintah Kota Binjai menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 yang belum disusutkan.

Sedangkan keberhasilan Kota Binjai dalam memperoleh opini WTP di tahun 2016 karena pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Binjai telah menindaklanjuti permasalahan tahun sebelumnya dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) memvalidasi seluruh piutang PBB-P2; (2) mencatat mutasi persediaan dan melaporkan barang habis pakai; (3) menilai aset tanah dibawah jalan, bangunan air, irigasi dan drainase; (4) menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung aset jalan pemeliharaan; dan (5) melakukan koreksi-koreksi pencatatan aset tetap lainnya.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Binjai menunjukkan dalam kurun waktu TA. 2014-2016, setiap tahun selalu terdapat temuan-temuan terkait pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD dan Transfer Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Pajak Air Tanah dan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pendapatan Kota Binjai belum memadai, serta terdapat pengelolaan Retribusi Menara Telekomunikasi oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai kurang memadai dan terdapat 46 menara belum dikenakan retribusi minimal sebesar Rp185.225.840,00,- dan pada tahun 2015, terdapat pengelolaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame belum sesuai ketentuan dan setoran Pajak Reklame tahun 2015 sebesar Rp25.130.625,00,- digunakan untuk kepentingan pribadi


Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat penggunaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut tahun 2016 tidak tertib yang mengakibatkan komposisi SiLPA TA 2016 tidak memberikan informasi senyatanya tentang kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya, serta tidak terkendalinya perencanaan anggaran dan realisasi belanja tahun berikutnya.



Gambaran Umum Kota Gunungsitoli

Pendapatan Transfer Pusat

2014
2015
2016



Tahun	DBH pajak
2014	9.796.040.930,00
2015	8.879.949.600,00
2016	11.525.525.739,00


Tahun	DBH SDA
2014	1.693.874.667,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.933.565.309,00

Tahun	DAU
2014	383.524.614.000,00
2015	397.362.423.000,00
2016	434.259.520.000,00

Tahun	DAK
2014	32.231.500.000,00
2015	83.927.720.000,00
2016	165.087.141.796,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	47.378.349.000,00
2015	79.719.583.000,00
2016	32.582.079.863,00


Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2010 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Gunungsitoli mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kota Gunungsitoli juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 68,26% pada tahun 2015, namun kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 59,13%.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli mendapatkan proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 93% (2014), 92% (2015) dan 91% (2016). Sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 4% di tahun 2014-2016.

Tabel 23. Rincian PAD Kota Gunungsitoli Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	7.243.804.216,81	8.889.914.754,10	11.539.708.660,26
Pendapatan Retribusi Daerah	1.272.647.851,00	1.153.335.220,00	1.356.153.690,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Lain-lain PAD yang sah	10.647.998.298,94	14.291.400.871,05	16.289.540.810,01
Total PAD	19.164.450.366,75	24.334.650.845,15	29.185.403.160,27

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Gunungsitoli dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9,38% dan naik di tahun 2016 sebesar 17,59%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,70%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 37,96%.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Gunungsitoli yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 3,75% (2014); 4,09% (2015) dan 4,33% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 92,95% (2014); 91,40% (2015) dan 90,97% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Gunung Sitoli mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dalam tiga tahun terakhir. Penyebab pemberian opini WDP pada TA. 2014, karena Pemerintah Kota Gunung Sitoli belum melakukan pengelolaan aset tetap dengan tertib.

Sementara yang menyebabkan Kota Gunung Sitoli memperoleh opini WDP di tahun 2015 adalah karena adanya biaya umum dan biaya pemeliharaan yang belum diatribusikan kedalam nilai perolehan Aset Tetap, Aset Tetap yang dicatat secara penggabungan atau tidak dipisahkan per unit barang; Pemerintah Kota Gunungsitoli menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode straight lines dengan pendekatan tahun perolehan; dan Pemerintah Kota Gunungsitoli belum menyajikan realisasi penerimaan, realisasi penggunaan, sisa kas, sisa persediaan dan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS pada seluruh sekolah negeri.

Sedangkan penyebab Kota Gunung Sitoli dalam memperoleh opini WDP di tahun 2016 karena terdapat aset tetap dicatat secara gabungan atau tidak dipisahkan per jenis barang, terdapat biaya

pemeliharaan setelah perolehan awal yang belum dikapitalisasi ke aset tetap induk melainkan dicatat sebagai aset baru; Pemko Gunungsitoli mencatat tahun perolehan pada saat serah terima dari Pemkab Nias, tidak menggunakan sisa masa manfaat; Pemko Gunungsitoli menyajikan pendapatan pada LO Tahun 2016 namun nilai tersebut tidak termasuk pendapatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Tahun 2016; serta catatan beban persediaan yang tersedia tidak memungkinkan untuk menelusuri beban persediaan Tahun 2016.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Gunungsitoli belum tertib, penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai, pemungutan PAD Berupa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak sesuai ketentuan, pengelolaan Dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS tidak sesuai ketentuan.

Pada tahun 2015 terdapat penatausahaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai. Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu penatausahaan pajak BPHTB belum memadai, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sesuai ketentuan, serta pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Formulir Permohonan tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.




Gambaran Umum Kota Medan



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	146.798.093.693,00
2015	121.401.841.150,00
2016	222.056.416.659,00

Tahun	DBH SDA
2014	2.228.646.238,00
2015	2.171.260.213,00
2016	2.215.876.789,00


Tahun	DAU
2014	1.393.504.580.000,00
2015	1.232.071.365.000,00
2016	1.611.940.995.000,00

Tahun	DAK
2014	55.582.193.000,00
2015	-
2016	64.640.564.000,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	364.744.140.000,00
2015	457.966.812.000,00
2016	336.747.526.000,00




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Medan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kota Medan juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian.

DAU mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 11,58% atau turun sebesar Rp161.433.215.000,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 30,83% atau naik sebesar Rp379.869.630.000,-. Sedangkan untuk DAK, Pemerintah Kota Medan tidak mendapatkan DAK TA 2015, hal ini sesuai ketentuan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015. Pada tahun 2016, kota Medan kembali memperoleh DAK sebesar Rp64.640.564.000,-. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan pada tahun 2015 dan naik kembali di tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25,56% atau naik sebesar Rp93.222.672.000,-, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 26,47% atau sebesar Rp121.219.286.000,-.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 49% (2014), 43% (2015) dan 52% (2016). Sedangkan proporsi PAD sebesar 34% (2014), 35% (2015) dan 36% (2016).

Tabel 24. Rincian PAD Kota Medan Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	962.728.267.172,53	996.029.237.073,94	1.125.638.762.947,32
Pendapatan Retribusi Daerah	171.006.302.216,00	200.156.478.829,00	115.597.958.126,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.705.018.825,00	8.523.731.824,00	8.948.679.468,00
Lain-lain PAD yang sah	244.806.526.516,09	285.013.741.361,66	285.124.173.473,59
Total PAD	1.384.246.114.729,62	1.489.723.189.088,60	1.535.309.574.014,91

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 naik sebesar 17,05% dan turun di tahun 2016 sebesar 42,25%. Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 58,80%.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 34,25% (2014); 34,98% (2015) dan 35,64% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih rendah. Sehingga Pemerintah Kota Medan dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yaitu sebesar 48,56% (2014); 42,58% (2015) dan 51,94% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Medan pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 Kota Medan kembali menerima opini WDP.

Penyebab pemberian opini WTP-DPP pada TA. 2014, karena terdapatnya 78 bidang tanah seluas 355.322 m2 sedang dalam sengketa baik oleh pihak ketiga maupun dengan kelompok masyarakat. Sesuai dengan dokumen kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut, Pemerintah Kota Medan berkeyakinan adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut.

Sementara penyebab Kota Medan dalam memperoleh opini WDP di tahun 2015 adalah karena adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) lebih saji; Dispenda lebih mengutamakan verifikasi Piutang PBB-P2 secara acak, belum menyusun sebuah desain sistematis dan referensi silang; terdapat perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam KIB dengan kondisi yang sebenarnya pada 220 bidang; akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tidak dapat diyakini kewajarannya; serta Pemko Medan telah menyajikan realisasi penerimaan, realisasi penggunaan, sisa kas, dan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS pada seluruh sekolah negeri. Namun, seluruh sekolah tidak merinci belanja barang dan jasa sesuai SAP, sehingga beban persediaan dari sekolah negeri tidak diketahui

Sedangkan penyebab Kota Medan dalam memperoleh opini WDP di tahun 2016 karena piutang PBB-P2 Tahun 1994 s.d. 2008 dan piutang PBB-P2 Tahun 2009 s.d. 2016 yang telah dihapuskan dari pencatatan tanpa didukung persetujuan kepala daerah dan DPRD, selain itu, piutang PBB-P2 telah dilakukan validasi umum, namun metodologi validasinya belum dapat diyakini untuk menghasilkan data yang akurat. Kondisi aset tetap tidak dimutakhirkan secara periodik, selain itu perhitungan penyusutan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan tidak dilakukan menggunakan tahun perolehan aset tetap senyatanya;

terdapat aset kemitraan berupa tanah seluas 1.767 m² dan gedung di atasnya telah dijadikan objek lelang dan terdapat bangunan hasil kemitraan yang belum dicatat; terdapat kelebihan pembayaran atas intensif pajak dan retribusi daerah; serta terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan yang belum disetor ke kasda.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat *database* pajak reklame belum memadai, hilangnya potensi pendapatan pajak reklame minimal sebesar Rp4.818.148.497,00,-, pengelolaan retribusi sewa bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman tidak memadai dan penerimaan retribusi sebesar Rp84.695.500,00,- belum disetorkan ke kas daerah, serta pengelolaan piutang pajak, piutang dana bergulir, serta piutang retribusi parkir belum memadai dan sebesar Rp62.275.000,00,- belum disetor ke kas daerah.

Pada tahun 2015 terdapat pengelolaan piutang reklame tidak tertib; terdapat pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan piutang retribusi sewa bangunan tidak tertib; terdapat pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan piutang retribusi pelayanan kebersihan tidak tertib; terdapat pengelolaan dan pelaporan piutang PBB-P2 belum tertib; pendapatan jasa giro sebesar Rp16.958.489.044,00,- tidak jelas perolehannya; dan pengelolaan pendapatan PBB-P2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak tertib.

Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai Perda; terdapat pengelolaan dan pelaporan piutang PBB-P2 belum tertib; terdapat pengelolaan dan pelaporan piutang retribusi kebersihan belum tertib, serta pemasangan reklame di 724 titik pada Dinas TRTB yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan kehilangan potensi PAD sebesar Rp42.622.331.075,-.

Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan Transfer ke Daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kota Medan.



Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan



Pendapatan Transfer Pusat

- 2014
- 2015
- 2016



Tahun	DBH pajak
2014	18.260.846.689,00
2015	15.607.072.070,00
2016	19.046.462.357,00

Tahun	DBH SDA
2014	2.886.069.075,00
2015	4.249.660.166,00
2016	2.124.017.917,00


Tahun	DAU
2014	470.353.368.000,00
2015	481.834.636.000,00
2016	507.686.451.000,00

Tahun	DAK
2014	38.329.260.000,00
2015	46.804.080.000,00
2016	138.084.975.110,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	79.274.796.000,00
2015	118.148.704.000,00
2016	26.926.444.690,00



Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Padangsidimpuan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kota Padang Sidimpuan juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian di tahun 2015 dan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016. Sementara transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar 49,04% pada tahun 2015, dan turun sebesar 77,21% pada tahun 2016.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terus mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut yaitu sebesar 86% (2014 dan 2015), dan 85% (2016). Sedangkan proporsi PAD sebesar 8% di tahun 2014 dan 9% di tahun 2015 dan 10% di tahun 2016.

Tabel 25. Rincian PAD Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	10.217.689.994,00	11.472.204.084,00	12.561.944.283,00
Pendapatan Retribusi Daerah	37.919.398.102,56	41.301.893.600,77	49.249.408.045,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.556.830.706,00	9.748.095.004,00	10.832.045.877,00
Lain-lain PAD yang sah	5.031.530.817,38	5.208.545.949,21	5.774.357.501,26
Total PAD	58.725.449.619,94	67.730.738.637,98	78.417.755.706,26

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Padangsidimpuan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,78%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 16,79%.

Peningkatan penerimaan PAD tersebut juga tercermin pada Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 8,33% (2014); 8,91% (2015) dan 9,92% (2016). Walaupun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Sehingga Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membiayai pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 86,40% (2014); 86,09% (2015) dan 84,39% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Padangsidimpuan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (TA. 2014 - TA. 2016). Perolehan opini WDP di tahun 2014, di sebabkan karena penatausahaan dan pencatatan aset tetap dan aset lainnya belum tertib.

Sedangkan penyebab masih diperolehnya opini WDP di tahun 2015, yaitu nilai persediaan dan beban persediaan belum menunjukkan nilai yang wajar, karena penyimpanan barang satuan kerja tidak membuat catatan mutasi persediaan dan tidak melaporkan semua barang habis pakai, serta belum tertibnya penatausahaan dan pencatatan aset tetap.

Adapun penyebab perolehan opini WDP di tahun 2016, yaitu piutang PBB P2 secara keseluruhan belum dilakukan validasi data, belum tertibnya penatausahaan dan pencatatan aset tetap, serta realisasi pembayaran tunjangan profesi guru tidak sesuai dengan keterjadiannya (*occurance*) dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan PAD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp288.418.103,00,- pada Pemerintah Kota Padang Sidempuan tidak sesuai ketentuan.

Pada tahun 2015 terdapat pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi pada neraca per 31 Desember 2015 tidak sesuai ketentuan, terdapat penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp23.294.792.368,00,- belum memadai; terdapat pengelolaan pendapatan pada DPPKAD lemah dan terdapat kekurangan penyeteroran pajak minimal sebesar Rp323.920.040,25,-; terdapat pengelolaan pendapatan pada Dishubkominfo lemah dan terdapat minimal 156 lembar barang kuasi hilang serta 556 blok barang kuasi lembar dicetak di luar mekanisme APBD; terdapat pengelolaan pendapatan Retribusi Persampahan dan Pasar pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Pasar daerah lemah; serta terdapat pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor belum sesuai ketentuan.

Sedangkan permasalahan pada tahun 2016 yaitu bendahara penerimaan pada tiga satker terlambat menyetorkan retribusi, piutang PBB P2 per 31 Desember 2016 dengan sebanyak 298.987 SPPT belum divalidasi, pengelolaan pendapatan dari tujuh pasar pada Diskop UKM Perindag dan Pasar Daerah belum tertib, serta Pemko belum menerima pendapatan atas pemanfaatan tanah seluas lebih kurang 5.262m² yang dikelola PT ATC untuk Gedung Plaza Anugrah Sidempuan dan Ruko *Trade Center*.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2015 penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015 tidak sesuai ketentuan. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.




Gambaran Umum Kota Pematangsiantar



Pendapatan Transfer Pusat

■ 2014
■ 2015
■ 2016



Tahun	DBH pajak
2014	25.752.059.021,00
2015	20.373.584.300,00
2016	27.225.038.074,00

Tahun	DBH SDA
2014	1.684.742.067,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.713.894.567,00


Tahun	DAU
2014	519.435.661.000,00
2015	536.792.310.000,00
2016	593.532.667.000,00

Tahun	DAK
2014	32.662.570.000,00
2015	50.467.450.000,00
2016	129.325.769.713,00

Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	107.731.409.000,00
2015	120.243.334.000,00
2016	5.000.000.000,00



Proporsi Pendapatan Daerah



■ PAD ■ Transfer Pemerintah Pusat ■ Transfer Pemerintah Provinsi ■ Lain-Lain Pendapatan yang Sah




Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi

(TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Pematangsiantar mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak/SDA dengan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK. Baik DAK Fisik maupun Non Fisik). Selain itu juga, pada tahun 2014 dan 2015, mendapatkan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian.

Transfer Pemerintah Pusat dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2016.

Untuk Proporsi Pendapatan Daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat dengan Pendapatan Daerah lainnya (PAD, Transfer Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pada tahun 2014, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 83%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah lainnya seperti Transfer Pemerintah Provinsi 4%, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 2% dan PAD sebesar 11%. Sementara untuk tahun 2015, Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun menjadi 82%, sementara untuk Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 5%, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 3% dan PAD sebesar 11%. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan kembali di tahun 2016, yaitu sebesar 70%, sedangkan Transfer Pemerintah Provinsi naik menjadi 14%, Lain-lain Pendapatan yang Sah naik menjadi 6%, sementara PAD turun menjadi 9%.

Tabel 26. Rincian PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	29.216.494.857,47	31.101.301.147,84	35.735.129.177,34
Pendapatan Retribusi Daerah	11.965.498.400,00	5.801.756.500,00	7.696.960.200,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.301.473.976,00	7.310.842.149,00	12.218.771.399,00
Lain-lain PAD yang sah	43.994.031.023,29	51.343.965.489,42	45.931.871.178,44
Total PAD	90.477.498.256,76	95.557.865.286,26	101.582.731.954,78t

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Pematangsiantar dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 51,51% dan naik di tahun 2016 sebesar 32,67%. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2015 naik sebesar 16,71%, dan turun di tahun 2016 sebesar 10,54%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,19%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 33,34%.

Berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu meningkat, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar mengalami penurunan, yaitu sebesar 10,88% (2014); 10,72% (2015) dan 9,38% (2016). Hal tersebut menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 82,63% (2014), 81,85% (2015) dan 69,89% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Pematangsiantar pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penurunan Opini pada TA. 2015, disebabkan karena:

1. Perhitungan akumulasi penyusutan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap JIJ belum sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual;
2. Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) belum dilakukan validasi.

Pada Tahun 2016, Kota Pematangsiantar telah menindaklanjuti atas hal-hal yang mempengaruhi Opini tahun sebelumnya, sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat penatausahaan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak sebesar Rp1.357.575.686,90,- belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak didukung dengan SKPD-KB, terdapat potensi kekurangan penerimaan dari pendapatan pajak hotel minimal sebesar Rp288.840.312,28,- yang tidak diterbitkan SKPD-KB, dan terdapat kekurangan penerimaan dari retribusi penyewaan alat berat sebesar Rp6.400.000,00,-.

Pendapatan BLUD RSUD Dr. Djasemen Saragih senilai Rp1.535.317.000,00,- tidak dilaporkan; royalti atas pemanfaatan aset tetap Taman Hewan Pematangsiantar sebesar Rp19.469.677,20,- belum dibayar dan pajak hiburan TA. 2014 kurang ditetapkan sebesar Rp837.775.625,00,- penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp25.608.470.133,00,- belum memadai; penatausahaan piutang retribusi pada Dinas Pasar tidak tertib dan penyajian piutang retribusi

pelayanan pasar sebesar Rp1.088.026.477,00,- tidak didukung rincian dan dokumen yang memadai.

Pada tahun 2015 terdapat data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebesar Rp27.212.188.164,00,- belum divalidasi secara menyeluruh; dan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh pihak ketiga kurang diterima senilai Rp1.100.500.000,00,-.

Pada tahun 2016 terdapat piutang PBB-P2 dengan 10.989 NOP belum divalidasi sebesar Rp4.319.592.163,00,- dan pengelolaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM belum tertib sehingga mengakibatkan pendapatan jasa giro minimal sebesar Rp72.466.395,00,- berpotensi untuk disalahgunakan dan nilai saldo investasi disajikan *understated* atas pendapatan bunga dana bergulir dan jasa giro yang belum diakui.


Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah tidak ditemukan pada LHP atas LKPD Kota Pematangsiantar.



Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi




Pendapatan Transfer Pusat



Tahun	DBH pajak
2014	13.921.581.473,00
2015	12.416.285.600,00
2016	16.991.889.350,00
Tahun	DBH SDA
2014	1.684.742.067,00
2015	1.679.015.213,00
2016	1.736.462.114,00
Tahun	DAU
2014	385.030.433.000,00
2015	400.263.724.000,00
2016	413.508.880.000,00
Tahun	DAK
2014	36.231.720.000,00
2015	48.429.780.000,00
2016	125.558.943.823,00
Tahun	Transfer Pusat Lainnya
2014	68.632.763.000,00
2015	53.227.298.000,00
2016	-




Proporsi Pendapatan Daerah



Opini BPK



Tindak Lanjut Rekomendasi (TA. 2004 - TA. 2016)



Komposisi Pendapatan Daerah pada Struktur Keuangan Daerah

Kota Tebing Tinggi mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum yang didapatkan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Non-Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Dana Transfer Khusus yang didapatkan terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selain itu, pada tahun 2014 dan 2015 Kota Tebing Tinggi juga mendapatkan dana transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian.

DAU dan DAK dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 12,25% atau turun sebesar Rp1.705.115.873,-, dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 39,09% atau naik sebesar Rp4.775.423.750,-, untuk DBH SDA pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,34% atau turun sebesar Rp5.726.854,- dan naik kembali di tahun 2016 sebesar 15,33% atau naik sebesar Rp257.446.901,-. Sementara itu transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 22,45% atau turun sebesar Rp257.446.901,-, namun pada tahun 2016 Kota Tebing Tinggi tidak menerima kembali dana transfer pusat lainnya.

Dari segi proporsional terhadap Total Pendapatan Daerah, proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 80% (2014), 77% (2015) dan 79% (2016). Sedangkan proporsi PAD sebesar 12% (2014 dan 2015), dan 13% (2016).

Tabel 26. Rincian PAD Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	19.752.464.279,90	20.643.514.038,50	22.347.674.951,50
Pendapatan Retribusi Daerah	5.942.153.764,11	3.960.226.741,90	4.096.558.952,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.434.572.456,00	10.811.176.874,00	14.431.785.876,00
Lain-lain PAD yang sah	42.386.083.351,96	46.995.136.155,81	53.182.471.937,17
Total PAD	74.515.273.851,97	82.410.053.810,21	94.058.491.717,40

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat, penerimaan PAD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 33,35% dan naik di tahun 2016 sebesar 3,44%.

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,82%. Sedangkan kontribusi pajak daerah masih dibawah 50%, atau rata-rata sebesar 25,11%.

Meskipun adanya kenaikan pada penerimaan PAD, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang rata-rata masih dibawah 25%, yaitu 11,85% (2014); 12,35% (2015) dan 13,29% (2016). Sehingga Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh sumber pendapatan dari pusat. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan yang masih tinggi yaitu sebesar 80,41% (2014); 77,32% (2015) dan 78,82% (2016).

Opini atas LKPD TA. 2014 – 2016

Kota Tebing Tinggi pada TA. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian mengalami penurunan opini pada TA. 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA. 2016 naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penurunan Opini pada TA. 2015, disebabkan karena:

1. Terdapat nilai aset tetap yang berasal dari dana BOS TA. 2015 yang tidak diyakini;
2. Nilai pendapatan hibah dari dana BOS yang tersaji pada realisasi pendapatan hibah-LO berbeda dengan bukti pertanggungjawaban di BKU. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa laporan realisasi penggunaan dana BOS telah didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang valid dan sah.

Pada Tahun 2016, Kota Tebing Tinggi telah menindaklanjuti atas hal-hal yang mempengaruhi Opini tahun sebelumnya, sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu pada tahun 2014 terdapat pengelolaan retribusi menara telekomunikasi oleh Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi belum memadai dan terdapat potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp93.199.837,00,-.

Pada tahun 2015, terdapat pengelolaan piutang PBB-P2 belum tertib, dan pengelolaan pendapatan pajak yang belum memadai. Pada tahun 2016 terdapat pengelolaan pajak daerah pada Dispenda dan penerimaan iuran Rusunawa pada Dinas PU belum tertib.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan transfer ke daerah, yaitu pada tahun 2016 terdapat pengelolaan Dana BOS belum dilaksanakan dengan tertib yang mengakibatkan Pendapatan dan Belanja yang disajikan pada LRA TA 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas transaksi Dana BOS, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan keuangan daerah. Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana transfer pusat, khususnya Dana BOS.

KESIMPULAN

1. Tren Pendapatan Transfer Pusat
 - a. Berdasarkan deskripsi Pendapatan Transfer Pusat, maka pada tahun 2015 Kabupaten/Kota yang memiliki peningkatan transfer pemerintah pusat paling tinggi terdapat pada Kabupaten Nias yaitu dengan peningkatan sebesar 34,56%, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki peningkatan transfer pemerintah pusat paling rendah pada tahun 2015 adalah Kota Medan yang mencatatkan kenaikan negatif sebesar -7,60%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2015 Kota Medan tidak menerima DAK, sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015.
 - b. Sedangkan pada tahun 2016, Kabupaten/Kota yang memiliki peningkatan transfer pemerintah pusat paling tinggi terdapat pada Kabupaten Padang Lawas yaitu dengan peningkatan sebesar 56,49%, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki peningkatan transfer pemerintah pusat paling rendah terdapat pada Kabupaten Langkat yaitu dengan peningkatan sebesar 1,72%.
2. Proporsi Pendapatan Daerah
 - a. Berdasarkan deskripsi Pendapatan Daerah dan komponennya, maka proporsi PAD tertinggi pada Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat di Kota Medan dengan rata-rata proporsi PAD sebesar 34,95% dibandingkan dengan PAD di Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan untuk proporsi Transfer Pemerintah Pusat tertinggi pada Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata Proporsi Transfer Pemerintah Pusat sebesar 94,21% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota lainnya.

- b. Sedangkan proporsi PAD terendah pada Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata proporsi PAD sebesar 1,82% dibandingkan dengan PAD di Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan untuk proporsi Transfer Pemerintah Pusat terendah pada Tahun Anggaran 2014-2016 terdapat di Kota Medan dengan rata-rata rata-rata proporsi Transfer Pemerintah Pusat sebesar 47,69% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota lainnya.
3. Permasalahan pada Temuan PAD dan Pendapatan Transfer ke Daerah
 - a. Permasalahan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah
Sepanjang TA. 2014 BPK menemukan 63 temuan terkait PAD dari 27 LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah temuan ini mengalami penurunan menjadi 60 temuan di TA. 2015 dan 42 temuan di TA. 2016.
Temuan terkait PAD tersebut antara lain berupa: 1) Pemutakhiran data PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan; 2) Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah; 3) Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur; serta 4) Sering terjadi keterlambatan penyetoran PAD ke Kas Daerah.
 - b. Permasalahan yang terkait dengan Pendapatan Transfer ke Daerah
Sepanjang TA. 2014 BPK hanya menemukan 1 temuan terkait TKD dari 27 LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jumlah temuan ini mengalami kenaikan menjadi 2 temuan di TA. 2015 dan 14 temuan di TA. 2016.
Temuan terkait TKD didominasi oleh permasalahan penatausahaan dan pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya tertib.

Walaupun jumlah temuan terkait PAD terus mengalami penurunan setiap tahun, namun masih terdapatnya temuan terkait PAD menjadi salah satu indikator bahwa penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut masih kurang optimal. Selain dari adanya temuan terkait dengan PAD, masih rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut menjadi penyebab kecilnya kontribusi PAD terhadap pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi, serta kompetensi dan komposisi sumber daya aparatur yang belum memadai.

Sementara kenaikan jumlah temuan terkait TKD, khususnya di TA. 2016, menunjukkan pengelolaan dana transfer pusat pada Kabupaten/Kota masih mengalami permasalahan.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2015.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2016.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2016.
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007 , Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan.
- Halim, Abdul. 2002. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.